

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PELAKSANAAN TAWAF WADA' MENURUT IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI'I

SKRIPSI

Skrripsi Diajukan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)



OLEH :

AHMAD ABQARI BIN CHE KAMARUDIN KAMEL

11623104545

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

2022



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Tawaf Wada' Menurut Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi'i**

Yang ditulis oleh:

Nama : AHMAD ABQARI BIN CHE KAMARUDIN KAMEL

Nim : 11623104545

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam siding Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

30 December 2021

Pembimbing Skripsi

Darmawan tia indrajaya, M.Ag

NIP 197209012005011 005



LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN TAWAF WADA' MENURUT IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFTI"**, yang ditulis oleh:

Nama : AHMAD ABQARI BIN CHE KAMARUDIN KAMEL
 NIM : 11623104545
 Program Studi : Perbandingan Mazhab Dan Hukum (PMH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Isnin, 17 Januari 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring/Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Januari 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Hendri Sayuti, M.Ag

Sekretaris

Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I

Drs. H. Zainal Arifin, M.Ag

Penguji II

H. Mhd. Abdi Almaktsur, M.A

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

Nip. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Nabari Bin Che Kamarudin Kamel
 NIM : 11623104545
 Tempat/Tgl. Lahir : Kelantan Malaysia, 06 Oktober 1997
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Ilmu Hukum
 Prodi : Perbandingan Mazhab
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* : Pelaksanaan Tawaf Wada' Menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Januari 2022
 Yang membuat pernyataan



NIM : 11623104545

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

Ahmad Abqari Bin Che Kamarudin Kamel (2022) : Pelaksanaan Tawaf Wada' Menurut Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi'i

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai pelaksanaan Tawaf wada'. Imam Malik berpendapat bahwa pelaksanaan tawaf wada' hanyalah sunat. Sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah diwajibkan untuk melaksanakan tawaf wada'. Perbedaan pendapat tersebut menjadi hal yang menarik dianalisis.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan berfokus pada rumusan masalah yaitu bagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dan metode istimbathnya mengenai pelaksanaan tawaf wada'. Sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji, menganalisis, serta menelaah berbagai buku, kitab, tulisan atau sumber lain tertulis lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian serta dikelompokkan ke dalam data primer (Al-Muwatha karya Malik dan Al-Umm karya Imam Syafi'i) dan data skunder. Adapun analisis penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan dan memaparkan pendapat-pendapat imam mazhab mengikut pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan masalah yang berlaku.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Imam Malik hanyalah sunat untuk melaksanakan tawaf wada' dan meninggalkannya tidak dikenakan denda (dam). Sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah wajib melaksanakan tawaf wada' terlebih dahulu untuk meninggalkan Baitullah, sekira meninggalkannya dikenakan denda (dam) ini berdasarkan dali yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Adapun Istimbath hukum dari kedua-dua pendapat tersebut berdasakan dalil-dalil yang kuat sedangkan perbedaannya adalah terletak di metode di dalamnya. Yakni Imam Malik berpendapat bahwa tawaf wada' hanyalah sunat disebabkan perempuan haid, semua yang ingin meninggalkan dari baitullah tidak diwajibkan tawaf wada', manakala Imam Syafi'i berpendapat semua yang ingin meninggalkan Baitullah hendaklah tawaf wada' terlebih dahulu kecuali orag haid dan sakit.

UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Rasa syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan hidayah dan kemudahan serta melimpahkan karuniaNya kepada kita semua sehingga penulis dapat mencurahkan segala kemampuan yang dimiliki untuk mengarahkan pikiran dan tenaga dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada *habibullah*, yakni Nabi Muhammad SAW atas semangat, kasih sayang, dan keteguhannya untuk membimbing umatnya tanpa pamrih demi keutuhan dan kejayaan umatnya atas nama Islam.

Penulis skripsi dengan judul **“(Pelaksanaan Tawaf Wada’ Menurut Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi’i)”** dimaksudkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi sbegaia syarat untuk memperoleh gelas sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan do’a-do’a dari berbagai pihak baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, untuk itu melalui karya ilmiah ini penulis sampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ayahanda tercinta, Che Kamarudin Kamel Bin Che Muhamad dan Ibunda Tersayang Hasmat Binti Muhammad serta seluruh keluarga penulis yang selalu mendoakan keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan tidak pernah lelah memberikan dukungannya untuk penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, serta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Hendri Sayuti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Ibu Muslim, M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah banyak memberi bantuan dalam pengurusan penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag selaku pembimbing skripsi penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan arahan kepada penulis dari awal hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak Hairul Amri, M.Ag selaku dosen penasehat akademik yang telah banyak memberikan saran dan masukan buat penulis selama menjalani perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan motivasi kepada penulis.
8. Rekan-rekan seperjuangan yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan studi perkuliahan khususnya kepada seluruh sahabat penulis yang saling memberikan *support* untuk keberhasilan bersama.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bantuannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri. Semoga dengan adanya skripsi ini menjadi amal shaleh sehingga dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi khazanah keilmuan masyarakat luas pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 6 December 2022

AHMAD ABQARI BIN CHE KAMARUDIN KAMEL
NIM. 11623104545



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II BIOGRAFI IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI'I	
A. Biografi Imam Malik.....	11
1. Riwayat Hidup Imam Malik.....	11
2. Pendidikan dan Guru-Guru Imam Malik	12
3. Karya-Karya Imam Malik	13
4. Murid Imam Malik	15
5. Metodologi <i>Istinbath</i> Imam Malik	16
B. Biografi Imam Syafi'I	17
1. Riwayat Imam Syafi'I	17
2. Pendidikan dan Guru-Guru Imam Syafi'i	19
3. Karya-Karya Imam Syafi'i	20
4. Murid Imam Syafi'i	22
5. Metodologi <i>Istinbath</i> Imam Syafi'i	23
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN TAWAF WADA'	
A. Pengertian Haji	25
B. Syarat Haji	25
C. Rukun dan Wajib Haji	26
D. Tawaf Wada'	28



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Dasar Hukum Tawaf Wada'	29
F. Syarat Tawaf Wada'	42
G. Hikmah Tawaf Wada'	46

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pendapat Imam Malik Mengenai Pelaksanaan Tawaf Wada' dan Metode Istimbath Hukumnya	47
B. Pendapat Imam Asy-Syafi'i Mengenai Pelaksanaan Tawaf Wada' dan Metode Istimbath Hukumnya	50

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	56
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji adalah salah satu rukun islam dan salah satu tiang agama islam. Tidak sempurna keislamam seseorang hingga dirinya menjalankan ibadah haji. Jika semua syarat-syarat haji telah terpenuhi pada seseorang, maka tidak halal baginya menunda pelaksanaan haji kerana perintah Allah dan Rasul-Nya. Maka seharusnya menyegerakan untuk melaksanakan ibadah haji, kerana manusia tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi padanya , mungkin pada kemudian hari dia akan menjadi miskin, sakit atau mati dan sebagainya.¹

Haji menurut bahasa ialah menuju ke suatu tempat berulang kali atau menuju kepada sesuatu yang dibesarkan . Haji juga bisa diartikan sebagai rukun Islam kelima yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang mampu dengan mengunjungi Ka'bah pada bulan haji dan mengerjakan amalan haji, seperti *ihram*, *tawaf*, *sa'i* dan *wuquf*.²

Haji merupakan ibadah fardhu yang diwajibkan atas tiap-tiap muslim yang merdeka yang telah sampai umur, berakal lagi mempunyai kesanggupan , dalam seumur hidup sekali, selebihnya adalah sunat. Haji juga merupakan bagian dari rukun islam sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi :

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: ” بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ”. رواه البخاري ومسلم

¹ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*, (Darul Falah: Jakarta, 2010), hal 529

² Teunku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Haji*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983, Cet. III), hal. 16



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Islam dibangun atas lima hal; bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sungguh Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji, dan puasa (di bulan) Ramadhan." (Hr, Bukhari dan Muslim)³

Dari kelima ibadah yang disebutkan dalam hadis tersebut, haji merupakan satu-satunya ibadah dalam islam yang memiliki corak historis. Ibadah ini merujuk pada serangkaian peristiwa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Meski begitu, perulangan haji sesudah pelaksanaan yang pertama bukan lagi peristiwa sejarah, melainkan sebagai ibadah. Untuk melaksanakan ibadah haji ini, Allah mewajibkan hanya bagi orang yang mampu atau sanggup mendapatkan perbekalan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT, Al Imran 97 :

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ (3:97)

Artinya :Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat Haji dengan mengunjungi Baitullah iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Dan sesiapa yang kufur (ingkarkan kewajipan ibadat Haji itu), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak berhajatkan sesuatu pun) dari sekalian makhluk.

Dalam ketentuan haji ini hanya dapat dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu sahaja, yakni Syawal, Dzulqaidah dan Dzulhijjah, yang kemudian oleh para ulama' menyebutkan sebagai *miqat zamani*. Sebagaimana firman Allah AWT surah al-Baqarah 197 :

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفْتٌ وَلَا فُسُوْقٌ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۚ

Artinya : (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji,⁴ maka

³ Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhori, *Al-Jami' al-Shahih*, juz 1 (Kairo : al-Salafiyah, 1979), hal. 20

⁴ *Al-Quran* (Qr. Al Baqarah: 197)



tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji.

Kandungan ayat ini merupakan penjelasan atas waktu pelaksanaan haji yang tertentu saja berbeda dengan waktu pelaksanaan umrah. Dimana sepanjang tahun merupakan waktu yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan ibadah umrah, sedangkan waktu untuk pelaksanaan haji hanya didapati pada bulan-bulan tertentu saja. Dalam hal ini, hukum ibadah umrah ini masih terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama' mengatakan wajib dan sebagian yang lain mengatakan sunat. Jika disimpulkan dari argument para Fuqaha, umrah yang memiliki hukum wajib adalah umrah yang dilakukan bersama hajinya dan umrah yang tidak dilaksanakan berkaitan dengan haji hukumnya sunat.⁵

Oleh itu, haji dan umrah merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu.⁶ Kewajiban ini merupakan rukun Islam yang kelima. Kerana haji merupakan kewajiban, apabila orang yang mampu tetapi tidak melaksanakannya maka berdosa dan apabila melaksanakan akan mendapat pahala. Sedangkan makna haji bagi umat islam adalah respon terhadap panggilan Allah SWT. Haji dan umrah hanya diwajibkan sekali seumur hidup,⁷ ini berarti jika seseorang telah melaksanakan ibadah yang pertama, maka selesailah kewajibannya, dan untuk yang kedua, ketiga dan seterusnya hanyalah sunat⁸.

Haji pada hakikatnya merupakan sarana dan media bagi umat islam untuk melaksanakan ibadah ke Baitullah dan Tanah suci setiap tahun. Kerana setiap tahun sebagian umat muslim dari seluruh dunia datang untuk menunaikan ibadah haji. Adapun ibadah umrah pada hakikatnya menjadi sarana dan media bagi umat muslim untuk beribadah ke tanah suci setiap saat atau waktu. Kerana pada saat itu umat muslim datang dan berziarah ke Ka'bah untuk melakukn ibadah dan

⁵ Muhamad Sholikhin, *Keajaiban Haji Dan Umrah*, (Jakarta, Erlangga, 2013). hal 4

⁶ Abdurachman Rochimi, *Segala Hal Tentang Haji Dan Umrah*. (Jakarta, PT. Gelora Aksara Pratama, 2010). hal 9

⁷ Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baaz, *haji, umrah dan ziarah berdasarkan tuntutan Al-Qur'an dan As-sunnah*. (Jakarta, CV. Firdaus, 1993) hal 5

⁸ Imam Jazuli, *Buku Pintar Haji Dan Umrah*. (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2014). hal 55



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tidak hanya pada tahun saat haji, akan tetapi pada setiap saat, ketika orang melaksanakan ibadah umrah.⁹

Pada dasarnya, tujuan pokok pada perjalanan haji dan umrah ada tiga hal, yaitu:

1. Mengerjakan haji, hukumnya wajib bagi yang mampu dan hanya sekali seumur hidup. Adapun selebihnya adalah sunat. Mengerjakan ibadah haji hanya bisa dikerjakan pada musim haji, sedangkan ibadah umrah bisa dikerjakan pada setiap waktu yang tidak terbatas.
2. Mengerjakan ibadah haji dan umrah terdapat perbedaan dan persamaan dalam waktu dan pelaksanaannya.
3. Melakukan ziarah, hukumnya sunat. Ziarah yang dimaksudkan adalah, baik di Jeddah, Mekkah, Madinah dan sebagainya yang bersejarah.¹⁰

Berkenaan dengan kewajiban haji dan umrah, telah diterangkan dalam Firman Allah SWT dalam Al-Quran yaitu: Surah al- Baqarah ayat 196;¹¹

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Artinya : " Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah SWT.

Haji adalah salah satu rukun islam yang mewajibkan kita untuk menunaikannya jika mampu, tetapi kerana keterbatasan kuota untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah, maka tidak memungkinkan kita untuk bersegera menunaikannya. Oleh itu, umrah menjadi sebuah alternative perjalanan Ibadan ke Tanah Suci walaupun tidak menggugurkan kewajiban haji.¹²

⁹ Ahmad Thib Raya, Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk Beluk Dalam Islam*. (Jakarta, Prenada Media, 2003). hal 231

¹⁰ Ahmad Abd Majdi, *Seluk Beluk Ibadah Haji Dan Umroh*. (Surabaya, Mutiara Ilmu, 1993). hal 13

¹¹ Al-Quran (Qr. Al Baqarah: 196)

¹² Masrura Ram Idjal, *Umrah Menggapai Berkah Di Tanah Suci*. (Bandung, PT. Cendekia Visi, 2014). hal 31

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat kita ketahui bahwa kewajiban ibadah haji dan umrah atas orang-orang muslim yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Walaupun kewajiban haji dan umrah telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam hal tersebut, ada di kalangan Imam-Imam mazhab berbeda pendapat tentang pelaksanaan haji dan umrah. Oleh itu, terjadilah satu perbedaan pendapat diantara Imam Malik Imam Asy-Syafi'i berkenaan dengan pelaksanaan tawaf wada'.

Menurut Imam Malik berkenaan pelaksanaan tawaf wada' adalah sunat berdasarkan hujah tersebut ialah;

لا يجب على الحائض والنفساء, ولو كان واجبا لوجب عليهما كطواف الزيارة.

*Artinya: Tidak wajib (Tawaf Wada') bagi orang yang haid dan nifas. Sekiranya ia (Tawaf Wada') wajib, nescaya ianya diwajibkan juga keatas kedua-duanya (haid dan nifas) sebagaimana tawaf ziarah.*¹³

Berdasarkan hujah diatas, Imam Malik berpendapat bahwa tawaf wada' tidak wajib sebagaimana ianya tidak diwajibkan bagi orang yang haid dan nifas mengikut jumhur ulama. Sekiranya *tawaf wada'* diwajibkan, nescaya orang haid dan nifas tidak digugurkan daripada tawaf wada', sebagaimana tawaf ziarah (tawaf haji dan Umrah).¹⁴

Menurut Imam As-Syafi'i berkenaan pelaksanaan tawaf wada' adalah wajib berdasarkan hadis tersebut ialah;

a. Ibn Abbas, Sabda Rasulullah SAW :¹⁵

لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ

¹³ Ibid. hal 147

¹⁴ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jilid 1, 1405H/1985M, hal 752

¹⁵ Sahih Muslim dan Sunan ibn Majah (3283 & 3070)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Artinya; *Janganlah salah seorang di antara kalian keluar (meninggalkan Mekkah) kecuali akhir keberadaannya ada di Baitullah (melakukan tawaf).*¹⁶

b. Hadis dari Ibn Abbas yang lainnya ialah :¹⁷

أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ

Artinya : *Manusia diarahkan supaya akhir pertemuan mereka di makkah (mengerjakan tawaf di keliling) Baitullah (Ka'bah), kecuali diberi keringanan (untuk tidak Tawaf) kepada perempuan yang haid.*

Imam As-Syafi'i berpendapat, apabila seseorang yang ingin meninggalkan Baitullah (Mekkah) hendaklah ia melaksanakan tawaf wada' terlebih dahulu untuk menghormati peninggalan Baitullah (Mekkah). Bagi sesiapa yang tidak melaksanakan tawaf wada', beliau akan dikenakan bayaran dam kecuali orang-orang yang dimaafkan untuk melaksanakan tawaf wada'.

Dengan terjadinya perbedaan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji akan perbedaan diantara kedua imam tersebut. Dengan itu penulis memberi judul penelitian ini dengan judul "Pelaksanaan Tawaf Wada' Menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i"

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis hanya meneliti pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang pelaksanaan tawaf wada'.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Syafi'i mengenai pelaksanaan tawaf wada'?

¹⁶ Dr. Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, 1985. hal 147

¹⁷ Sahih al-Bukhari dan Muslim (1755 & 3284)

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apakah metode istimbath Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai pelaksanaan tawaf wada'.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai pelaksanaan tawaf wada'
- b. Untuk mengetahui metode istimbath hukum Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai pelaksanaan tawaf wada'

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan yang utama dari hasil penelitian ini ialah untuk mendapat ridha Allah SWT, serta menambah ilmu, dan sebagai padoman bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan intelektual maupun dari kalangan orang awam tentang hukum islam. Khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan tawaf wada' menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i.
- b. Sebagai sebuah karya ilmiah, dan kiranya dapat menambah referensi atau literature bacaan bagi para pembaca dalam kajian fiqh dan ilmu hukum, terutama fiqh ibadah. Dan sebagai salah satu bacaan yang dapat mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan.
- c. Sebagai persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*), yakni dengan meneliti atau menelaah buku atau literatur dan tulisan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu pelaksanaan tawaf wada'.

2. Sumber Data

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan terdiri dari :

a. Data primer,

Dalam menentukan data primer, penulis mengumpulkannya data melalui penyelidikan perpustakaan, yaitu dengan menelusuri kitab-kitab yang memuat pembahasan tentang hukum pelaksanaan Tawaf Wada'. Data primer yang bersifat utama dan penting guna untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan penelitian, yaitu dengan rujukan utama ialah terhadap kitab fikih Imam Malik al-Muwatha' dan kitab Imam Syafi'I yang bersumberkan daripada kitab al-Umm.

b. Data skunder,

Adapun yang dikategorikan sebagai data skunder dalam kajian ini ialah sumber data yang diambil dari literature-literatur yang mendukung data primer, yakni data atau buku-buku yang ada hubungan dengan pemasalahan-pemasalahan yang ingin diteliti seperti Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid, Fiqh Sunnah, Fiqh al Islam Waadillatuh dan banyak lagi kitab-kitab Fiqh yang lain yang berkait dengan pemasalahn yang ingin diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standard untuk memperoleh data yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi atau *library research*, yaitu dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempelajari , menganalisa literature-literatur yang erat hubungannya dalam masalah yang dibahas.

Penelitian dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas. Kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk nantinya disajikan secara sistematis.

4. Metode Analisa

Dengan menggunakan content analisis atau analisis isi dengan jalan menelaah atau mempelajari kosakata, pola kalimat, atau situasi dan latar belakang budaya penulisan. Analisis data diperoleh dari proses menguraikan masalah kajian berdasarkan persoalan kajian (research questions) dengan tujuan menjelaskan objektif yang dinyatakan.

5. Metode Penulisan

Dalam penulisan laporan dari penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yaitu , :

- a. Pendekatan Deduktif, teori ini yang sedia ada yang boleh dikaitkan dengan masalah yang dikaji, yaitu meneliti dan menganalisa pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi'I yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Pendekatan Induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari kedua-dua Imam yang bersifat khusus, kemudian digenerasi dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Pendekatan Komparatif, yaitu penulisan menggambarkan dan memaparkan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'I mengikut pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan indentifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Seterusnya penulis membandingkan pendapat Imam yang telah dipaparkan sesuai pemasalahan yang dibahas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan laporan penelitian ini tersusun secara sistematis maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematika sebagaimana berikut :

BAB I: PENDAHULUAN yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian. Tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II: BIOGRAFI IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I yang meliputi Imam Malik, riwayat hidup Imam Malik, pendidikan dan karya Imam Malik, murid-murid Imam Malik dan corak pemikiran Imam Malik. Imam Syafi'I, riwayat hidup Imam Syafi'I, pendidikan dan karya Imam Syafi'I, murid-murid Imam Syafi'I dan corak pemikiran Imam Syafi'i.

BAB III: TINJAUAN UMUM MENGENAI PELAKSANAAN TAWAF WADA' yang meliputi pengertian haji, rukun haji syarat haji, wajib haji, tawaf wada' dan dasarnya, pengertian tawaf wada', dasar hukum tawaf wada', syarat-syarat tawaf wada' dan hikmah tawaf wada'.

BAB IV: PELAKSANAAN TAWAF WADA' yang meliputi pada bab ini berisikan hasil penelitian terdiri dari pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'I tentang pelaksanaan tawaf wada', dan metode istinbath hukum Imam Malik dan Imam Syafi'I mengenai pelaksanaan tawaf wada'.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN yang meliputi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

BIOGRAFI IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I

A. Biografi Imam Malik

1. Riwayat Hidup Imam Malik

Imam Malik adalah imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93H / 12M, dan afat pada hari Ahad, 10 Rabi'ul Aal 179H / 798M di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun al-Rasyid. Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik ibn Abu 'Amir ibn al-Harits. Beliau adalah keturunan bangsa Arab dusun *Zu Ashbah*, sebuah dusun di kota Himyar, jajahan Negeri Yaman. Ibunya bernama Siti al-'Aliyah binti Syuraik ibn Abd. Rahman ibn Syuraik al-Azdiyah.

Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan Rahim ibunya selama dua tahun, ada pula yang mengatakan sampai tiga tahun.¹⁸ Pada masa yang mulia Imam Malik dilahirkan, pemerintahan islam ada di tangan kekuasaan kepala Negara Sulaiman bin Abdul Malik (dari banu Umayyah yang VII).¹⁹

Imam Malik meninggal dunia di Madinah, yaitu pada tanggal 14 bulan Rabi'ul Awwal tahun 179 H. Imam Malik di kebumikan di tanah perkuburan Al-Baqi' (Kota Madinah).²⁰ Seluruh murid- murid beliau turut mengebumikan beliau.²¹

¹⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), cet. ke-1, hal 102.

¹⁹ Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'iy, Hambaly*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), cet. ke-8, hal 85

²⁰ Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2001), cet. ke-3, hal. 138

²¹ Syaikh Muhammad al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Amzah, 2001), cet, ke-1, hal. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dia dimandikan Ibnu Abi Zanbir, Ibnu Kinanah, anaknya Yahya dan sekretaris pribadinya Habib yang menyiramkan air ke jasadnya. Orang-orang telah mengantarkan jenazahnya sampai di kuburnya. Imam Malik meninggalkan wasiat agar dikafani dengan kain putih dan dishalatkan di atas tempat jenazah.²²

Amirul Mukminin telah menyalatinya, dia berkata, “bagi penduduk Madinah, Imam Malik adalah pengganti ayahnya, Muhammad.” Kemudian dia berjalan di depan jenazahnya dan memberikan kafan kepadanya seharga lima dinar.”

2. Pendidikan dan Guru-Guru Imam Malik

Imam Malik terdidik di kota Madinah pada masa pemerintah Khalifah Sulaiman ibn Abd Malik dari bani Umaiyah VII. Pada waktu itu di kota tersebut hidup beberapa golongan pendukung islam, diantara lai: golongan sahabat Anshar dan Muhajirin serta para cerdik pandai ahli hukum islam. Dalam suasana seperti itulah Imam Malik tumbuh dan mendapat pendidikan. Dari beberapa guru yang terkenal. Pelajaran pertama yang diterimanya adalah al-Quran, yakni bagaimana cara membaca, memahami makna dan tafsirnya. Dihafalnya al-Quran itu di luar kepala. Kemudian ia mempelajari hadits Nabi SAW. Dengan tekun dan rajin, sehingga mendapat julukan sebagai ahli hadits.²³

Sebagai seorang ahli hadits, beliau sangat menghormati dan menjunjung tinggi hadits nabi SAW, sehingga bila hendak memberi pelajaran hadits, beliau berwudhu' terlebih dahulu, kemudian duduk di atas alas sembahyang dengan tawadhu'. Beliau sangat tidak suka memberikan pelajaran hadits sambil berdiri di tengah jalan atau dengan tergesa-gesa.²⁴

²² Syaikh Ahmad Farid, op.cit, hal 276.

²³ Huzaemah Tahido Yanggo, op.cit, hal. 103

²⁴ Ibid, hal 104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun guru yang pertama dan bergaul lama serta erat adalah Imam Abd. Rahman ibn Hurmuz salah seorang ulama besar di Madinah. Kemudian beliau belajar fiqh kepada salah seorang ulama' besar kota Madinah yang bernama Rabi'ah al-Ra'yi (wafat tahun 136 H). Selanjutnya Imam Malik belajar ilmu hadits kepada imam Nafi' Maula Ibn Umar (wafat pada tahun 117 H), juga belajar kepada Imam ibn Syihab al-Zuhry.

Inilah diantara para guru Imam Malik. An-Nawawwi berkata, "al-Imam Abu al-Qasim Abdul Malik bin Zaid bin Yasin Ad-Daulaql dalam kitab *ar-Risalah al-Mushannafah fi Bayani Subulissunnah al-Musyarrafah* berkata, "Malik mengambil hadits dari Sembilan ratus orang guru, yaitu tiga ratus orang dari generasi Tabi' Tabi'in.²⁵

3. Karya-Karya Imam Malik

Sebagai seorang ulama pemikiran pendiri Mazhab Malikiyah, Imam Malik telah meniggal karya atau kitab buat kita pelajari pada masa sekarang ini. Dalam karyanya tersebut tercantum pendapat-pendapat beliau, adapun karya beliau tersebut adalah :

a. Kitab al-Muwaththa'

Kitab al-Muwaththa' ditulis pada tahun 114 H atas anjuran dari Khalifah Ja'far al-Mansur dari Daulah Abbasiyyah. Karya ini merupakan kitab yang pertama kali tentang hadits dan fiqh yang disusun oleh Imam Malik dengan menghabiskan waktu selama 40 tahun. dalam suatu riwayat Imam Abdul Barr mentarjihkan dari Umam ibn Abdul Wahid salah seorang murid Imam al-Auza'I, beliau memerintahkan bahwa, kami membaca dan mempelajari kitab al-Muwaththa' dihadapan Imam Malik sendiri selama 40 tahun. sementara

²⁵ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, ahli bahasa: Masturi Irham & Asmu'i Taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), cet. ke-1, hal. 273.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalian baru membaca selama 40 hari, betapa sedikitnya kalian fahami dari isi dan kandungan kitab al-Muwaththa' ini.²⁶

Adapun isi yang terkandung di dalam kitab al-Muwaththa' yang sekarang tersiar di seluruh dunia itu, menurut keterangan Imam Abu Bakar al Abhary : adalah hadits-hadits dari SAW dan atsar-atsar dari pada sahabat serta para tabi'in sejumlah 1720 hadits. Hadits-hadits yang sebanyak itu menurut penyelidikan para ulama ahli hadits adalah : 600 hadits yang musnad, 222 hadits yang mursal, 613 hadits yang mauquf dan 285 yang dari perkataan para tabi'in.

b. Kitab al-Mudawwanah al-Kubro

Kitab al-Mudawwanah al-Kubro merupakan kumpulan risalah yang memuat tidak kurang dari 1.036 masalah dari fatwa Imam Malik yang dikumpulkan Asad ibn al-Furat al-Naisabury yang berasal dari Tunis. Asad ibn Furat tersebut pernah menjadi murid Imam Malik dan pernah mendengar al-Muwaththa' dari Imam Malik. Kemudian ia pergi ke Irak. Al-Muwaththa' ini ditulis Asad ibn al-Furat ketika ia berada di Irak. Ketika di Irak, Asad ibn al-Furat bertemu dengan dua orang murid Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad. Ia banyak mendengar dari kedua murid Abu Hanifah tersebut tentang masalah-masalah fiqh menurut aliran Irak. Kemudian ia pergi ke mesir dan di sana bertemu dengan murid Imam Malik terutama ibn al-Qasim. Masalah-masalah fiqh yang ia peroleh dari murid-murid Abu Hanifah ketika berada di Irak, ditanyakannya kepada murid-murid Imam Malik yang berada di mesir tersebut, terutama kepada Ibn al-Qasim. Jawaban-jawaban Ibn al-Qasim itulah yang kemudian menjadi kitab alMudawwanah tersebut.²⁷

Ketika Asad ibn al-Furat pergi ke Qairawan, Sahnun menuliskannya menjadi sebuah kitab. Kitab tersebut di beri nama al-

²⁶ Malik Ibn Anas, *al-Muwaththa' Imam Malik Ter. Nur Alim*, dkk, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006, hal. 18

²⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit*, hal.118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asadiyah. Kemudian sahnun pergi dengan membawa kitab tersebut dan menyodorkannya kepada Ibnu al-Qasim pada tahun 188 H. Yang kemudian Ibnu al-Qasim melakukan beberapa perbaikan untuk beberapa masalah, lalu sahnun kembali ke Qairawan pada tahun 192 H. Sahnun menerima al-Mudawwanah dari Asad ibn Furat itu pada mulanya dalam keadaan belum tersusun dengan baik dan belum di beri bab. Sahnunlah yang menyusun dan memberikan bab-bab dalam kitab alMudawwanah itu serta menambahkan dalil-dalil dari atsar menurut riwayat dari Ibnu Wahab dan lain-lain yang dimuat dalam kitab alMudawwanah. Itulah sebabnya sementara ulama menganggap bahwa al-Mudawwanah itu merupakan kitab yang disusun oleh sahnun menurut mazhab Imam Malik.²⁸

4. Murid-Murid Imam Malik

Diantara murid-murid Imam Malik adalah :

Murid Imam Malik dari Mesir²⁹ :

- a. Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim al-Qursy
- b. Abu „Abdillah Abdurrahman bin al-Qasim al-Itqy
- c. Asyhab bin Abdul Aziz al-Qaisi al-Amiry al-Ja“dy
- d. Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Hakam bin A“yun bin al-Laits
- e. Ushbuqh bin al-Farj al-Amusy
- f. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam
- g. Muhammad bin Ibrahim bin Ziyad al-Iskandary
- h. Murid Imam Malik dari Afrika dan Andalusia³⁰ :
- i. Abu „Abdillah Ziyad bin Abdurrahman
- j. Isa bin Dinar al-Andalusi
- k. Yahya bin Yahya bin Katsir al-laitsy
- l. Abdul Malik bin Habib bin Sulaiman al-Sulamy
- m. Abu al-Hasan Ali bin Ziyad al-Tunisy

²⁸ Ibid, hal. 119

²⁹ Muhammad al-Khudray, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy*, (t.p: Dar al-Fikr, t.t), hal. 135.

³⁰ Ibid, hal. 137

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n. Asad bin al-Firat
- o. Abdussalam bin Sa'id al-Tanukhy
- p. Murid Imam Malik dari Negeri Timur³¹:
- q. Ahmad bin al-Mu'adzdzal bin Ghaylan al-,Abdy
- r. Abu Ishaq Ismail bin Ishaq bin Ismail bin Hammad bin Zaid al-Qadhy

5. Metodologi Istimbath Hukum Imam Malik

- a. Al-Qur'an³²

Pengambilan hukum berdasarkan atas zahir nash al-Qur'an atau keumumannya, meliputi mafhum *al-mukhalafah* dan mafhum *al-Aula* dengan memperhatikan „illatnya.

- b. Sunnah

Apabila dalil syar'i menghendaki adanya penta'wilan, maka yang yang dijadikan pegangan adalah arti ta'wil tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna zhahir al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam sunnah sekalipun zahir maka yang dipegang adalah makna zhahir al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh al-sunnah tersebut dikuatkan oleh ijma' ahl Madinah, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah daripada zhahir al-Qur'an.³³

- c. Ijma' ahl-Madinah³⁴

Hasil dari mencontoh Rasulullah SAW, bukan dari hasil ijtihad ahl Madinah. Menurut Ibnu Taimiyah, yang dimaksud dengan ahl Madinah adalah masa menyaksikan amalan-amalan yang berasal dari Nabi SAW. Ijma' semacam ini di jadikan hujjah oleh Imam Malik.

³¹ Ibid, hal.139

³² Ibid, hal. 135

³³ Sunnah yang dimaksud disini adalah sunnah al-Mutawatirah atau al-Masyhurah

³⁴ Muhammad al-Khudry, *loc.cit.* hal. 135.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Qiyas yang dinisbahkan atau yang disebut dengan al-Maslahah al-Mursalah³⁵

Memelihara tujuan syara' dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk.

B. Biografi Imam Asy-Syafi'i

1. Riwayat Hidup Imam Asy-Syafi'i

Imam Syafi'i dilahirkan pada 150 Hijriah, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah, guru para ahli fikih Irak dan imam metode qiyas.³⁶ Mayoritas riwayat mengatakan bahwa Syafi'i dilahirkan di Ghaza, Palestina, seperti yang diriwayatkan oleh Hakim melalui Muhammad ibn al-Hakam. Ia berkata, "kudengar Syafi'i bertutur, „Aku dilahir di Ghaza, kemudian ibuku memboyongku ke Asqalan."³⁷

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu abdillah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi'i ibn al-Sa'ib ibn „Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Muthallib ibn Abdi Manaf. Akar nasab Syafi'i bertemu dengan akar nasab Nabi SAW.³⁸

Nama panggilannya adalah Abu abdillah.³⁹ Dia adalah anak dari paman Rasulullah SAW dengan garis keturunan bertemu dengan beliau pada kakeknya yang bernama Abdi Manaf.⁴⁰ Abdi Manaf adalah moyang Nabi saw, yang memiliki empat putra: Hasyim, darinya terlahir Nabi saw. Muthallib, darinya terlahir Imam Syafi'i, Naufal, kakek dari Jabir ibn Muth'im; dan Abd Syams, kakek moyang Bani Umayyah. Dengan demikian, nasab keluarga Muhammad ibn Idris ibn Abdullah al- Syafi'i

³⁵ Ibid, hal. 135.

³⁶ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'I*, (Jakarta: Zaman, 2015) cet, ke-1, hal 14.

³⁷ Ibid, hal. 15.

³⁸ Ibid, hal. 15.

³⁹ Syaikh Ahmad Farid, *op.cit*, hal. 355.

⁴⁰ Ibid, hal. 336.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertemu dengan nasab Nabi, tepatnya di Abdi Manaf sebagai kakek moyang Nabi saw.⁴¹

Ayah Imam Syafi'i adalah Idris ibn Abbas. Ia berasal dari Tabalah (bagian dari negeri Tahamah yang terkenal). Tadinya ia bermukim di Madinah, tetapi disana ia banyak menemui hal yang tidak menyenangkan. Akhirnya ia hijrah ke Asqalan (kota di Palestina). Ia pun menetap disana hingga wafat. Ketika itu Imam Syafi'i masih dalam buaian sang ibu. Idris hidup miskin.⁴² Ibunda Imam Syafi'i berasal dari Azad, salah satu kabilah Arab yang masih murni. Ia tidak termasuk kabilah Quraisy, meskipun sekelompok orang fanatik terhadap Imam Syafi'i mengaku-aku bahwa ibunda Syafi'i berasal dari kaum Quraisy Alawi. Pendapat yang benaradalah ia berasal dari kaum Azad karena riwayat-riwayat yang bersumber dari Syafi'i menegaskan bahwa ibunya berasal dari Azad. Para ulama pun sepakat akan keabsahan riwayat tersebut.

Beliau wafat pada malam Jum'at akhir dari bulan Rajab tahun 204 H. setelah isya' akhir roh beliau yang suci kembali pada Tuhannya di pangkuan muridnya, yaitu Robi' al-jizi.⁴³

Ahmad asy-Syurbasi menulis dalam bukunya, "Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab" bahwa Imam Syafi'i meninggal dunia pada usia 54 tahun.

Kemudian pada suatu hari beliau berwasiat kepada ar Rabi': "Apabila aku mati, hendaklah kamu segera datang memberitakan kepada wali negeri Mesir, dan mintalah kepadanya supaya ia memandikan aku."⁴⁴ Jenazah beliau pada hari Jumat tanggal 30 Rajab sehabis waktu Ashar dikeluarkan dari rumahnya dengan diantarkan oleh beribu-ribu orang dari segenap lapisan masyarakat di Mesir, untuk dimakamkan di tempat kubur

⁴¹ Tariq Suwaidan, *op.cit*, hal 15.

⁴² *Ibid*, hal. 20

⁴³ Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Madzhab*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), cet. ke-1, hal.125.

⁴⁴ Munawar Khalil, *op.cit*, hal. 225

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banu Zahrah, yang terkenal sebagai perkuburan anak keturunan Abdul Hakam.

Ketika jenazah beliau sampai di jalan as Siba⁴⁵, orang yang mengantarkannya diperintahkan oleh Sayidah Nafisah supaya keranda jenazah beliau dimasukkan kerumahnya sebentar, lalu keranda jenazah dimasukkan kerumah dan ia menyembahyangkan jenazah beliau. Sayidah Nafisah ketika itu berkata: “Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada Syafi’i, karena ia adalah orang yang membaguskan wudhuknya. Sesudah itu jenazah lalu dibawa dan diantarkan ketempat kubur banu Zahrah yaitu di Qarafah Shughra. Di tempat kubur inilah jenazah beliau dimakamkan, yang hingga sekarang masih terkenal letaknya dibawah kaki gunung “Al-Muqaththam” Mesir.⁴⁵

2. Pendidikan dan Guru-Guru Imam Asy-Syafi’i

Dalam asuhan ibunya ia dibekali pendidikan, sehingga pada umur 7 tahun sudah dapat menghafal al-Qur’an. Ia mempelajari al-Qur’an pada Ismail ibn Qastantin, qari’ kota Mekkah. Sebuah riwayat mengatakan, bahwa Syafi’i pernah hatam al-Qur’an dalam bulan Ramadhan sebanyak 60 kali.⁴⁶

Imam Syafi’i pergi Makkah menuju suatu dusun Bani Huzail untuk mempelajari bahasa Arab karena di sana terdapat pengajaran-pengajaran bahasa Arab yang fasih dan asli. Imam Syafi’i tinggal di Huzail selama kurang lebih 10 tahun. Di sana belajar sastra Arab sampai mahir dan banyak menghafal syi’ir-syi’ir dari Imru’u Alqais, Zuhaer dan Jarir dengan mempelajari sastra Arab, ia terdorong untuk memahami kandungan alQur’an yang berbahasa Arab yang fasih, asli dan murni. Imam Syafi’i menjadi orang terpercaya dalam soal syi’ir-syi’ir kaum

⁴⁵ Ibid, hal. 226

⁴⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit*, hal. 121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Huzael.⁴⁷ Beliau belajar fiqh pada Muslim ibn Khalid.⁴⁸ Sebelum menekuni fiqh dan hadits, Imam Syafi'i tertarik pada puisi syi'ir dan sajak bahasa Arab. Ia belajar hadits dari Imam Malik di Madinah. Dalam usia 13 tahun ia telah dapat menghafal al-Muwaththa. Sebelum Imam syafi'i pernah belajar hadits kepada Sufyan ibn „Uyainah salah seorang ahli hadits di Mekkah.⁴⁹

Setelah berguru kepada Imam Malik, Imam asy-Syafi'i lalu pindah ke Yaman. Di Yaman ini, dia terkenal sebagai seorang yang berbudi luhur dan mengajak manusia untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan di Yaman dia bekerja untuk mencari nafkah. Dari Yaman, dia lalu pindah ke Irak untuk menyibukkan dirinya dalam ilmu agama. Di Irak, dia bertemu dengan Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan dan Ulama yang lainnya. Di sana, dia sebar ilmu hadits, mendirikan madzhabnya dan membantu perkembangan sunnah.

Pada mulanya beliau pengikut Maliki, akan tetapi setelah beliau banyak melawat ke berbagai kota dan memperoleh pengalaman baru, beliau mempunyai aliran tersendiri yaitu mazhab “qadimnya” sewaktu beliau di Irak, dan mazhab “jadidnya” sewaktu beliau sudah di Mesir.⁵⁰

3. Karya-Karya Imam Asy-Syafi'i

Imam asy-Syafi'i memiliki karya yang cukup banyak, tidak seperti imam-imam sebelumnya. Karyanya berisi tentang ushul dan furu', fikih dan dalil-dalilnya, bahkan di bidang tafsir dan sastra. Ibn Zaulaq berkata, “Syafi'i mengarang sekitar dua ratus buku.” Al-Marwazi juga berkata dalam khutbahnya, mengomentari karya Syafi'i, asy-Syafi'i telah

⁴⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit*, hal.121

⁴⁸ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), cet. ke-2, hal.204.

⁴⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit*, hal. 122

⁵⁰ M. Ali Hasan, *op.cit*, hal. 205

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengarang seratus tiga belas kitab di bidang tafsir, fikih, sastra dan lain-lain.⁵¹

Dalam satu riwayat mengatakan bahwa karya pertama asy-Syafi'i adalah kitab al-Risalah yang berisikan makna-makna al-Qur'an, sejarah, ijma', serta nasikh dan mansukh, yang di tujukan kepada Abdurrahman ibn Mahdi. Setelah itu kitab yang dikarang imam syafi'i adalah Al-Hujjah. Didalamnya terkandung pendapat lama imam asy-Syafi'i, hasil-hasil ijtihad asy-Syafi'i, fatwa-fatwa asy-Syafi'i dan semua masalah fikih dengan dalil-dalilnya. Diantara pembahasannya adalah jawaban asySyafi'i terhadap para penentangannya.

Karya asy-Syafi'i yang merupakan warisan yang paling besar, adalah :

a. Kitab Al- Umm

Kitab al-Umm berisikan fikih mazhab Asy-Syafi'i. Kitab ini berisikan pikiran Asy-Syafi'i yang sangat teliti, terperinci, dan menyeluruh. Kitab ini adalah kumpulan kitab kecil ditambah beberapa masalah yang kadang ditulis oleh Asy-Syafi'i atau ditulis oleh muridmuridnya. Kitab ini disebut dengan kitab al-Umm (Buku Induk) karena dianggap sebagai induk dari semua kitab Asy-Syafi'i. Kitab ini menjadi referensi bagi setiap masalah fikih Asy-Syafi'i.⁵²

b. Kitab al-Risalah

Kitab Asy-Syafi'i yang paling masyhur adalah kitab al-Risalah. Kitab ini membahas ushul fikih dan dianggap sebagai kitab pertama yang ditulis di bidang ilmu ini. Al-Risalah merupakan model baru yang unik dalam hal metode ilmiah dan tata cara istinbath dari dalil-dalil fikih. Dengan begitu, kitab ini menjadi kitab ushul fikih. Asy-Syafi'i memiliki beberapa kitab lain di bidang ushul fikih, di antaranya adalah Ahkam al-Qur'an, Ikhtilaf al-Hadits, Ibthal al-Istihsan, Jima'u allmi,

⁵¹ Tariq Suwaidan, *op.cit*, hal. 223

⁵² *Ibid*, hal. 231

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Kitab al-Qiyas. Akan tetapi, kitab utamanya dalam ushul fikih adalah al-Risalah.⁵³

Menurut pendapat yang paling kuat kitab ini ditulis dua kali, ketika itu Asy-Syafi'i masih muda, kemudian kitab ini dikaji ulang di Mesir di penghujung usianya. Risalah pertama dinamakan dengan al-Risalah al-Qadimah (Risalah Lama), dan yang kedua dinamakan dengan al-Risalah al-Jadidah (Risalah Baru).

4. Murid-Murid Imam Asy-Syafi'i

- a. Murid Imam asy-Syafi'i di Irak⁵⁴
 - 1) Abu Tsur Ibrahim bin Khalid bin al-Yaman al-Kalby al-Baghdady
 - 2) Ahmad bin Hanbal
 - 3) Al-Hasan bin Muhammad bin al-Shabah al-Za'farani al-Baghdadi
 - 4) Abu Ali al-Husain bin Ali al-Karabisy
 - 5) Ahmad bin Yahya bin Abdul Aziz al-Baghdady
- b. Murid Imam Asy-Syafi'i di Mesir⁵⁵
 - 1) Yusuf bin Yahya al-Buthy al-Mishry
 - 2) Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Mizny al-Mishry
 - 3) Al-Rabi' bin Sulaiman bin Abdul Jabbar al-Murady
 - 4) Harmalah bin Yahya bin Abdullah al-Tajiby
 - 5) Yunus bin Abdul A'la al-Shadafi al-Mishry
 - 6) Abu Bakar Muhammad bin Ahmad

⁵³ Ibid, hal. 234

⁵⁴ Muhammad al-Khudry, *op.cit*, hal. 142

⁵⁵ Ibid, hal. 144

5. Metodologi Istibath Imam Asy-Syafi'i

Sumber-sumber Imam Asy-Syafi'i dalam mengistinbathkan hukum adalah :

a. Al-Qur'an dan Sunnah

Syafi'i menemukan al-Qur'an telah mencakup berbagai keterangan yang masih bersifat umum (kulliyat), juga hal-hal yang bersifat persial (juz'iyat). Sunnah berperan menyempurnakan keterangan al-Qur'an, merinci yang global dan menjelaskan hal-hal yang sulit dipahami. Karena itu, fungsi sunnah adalah sebagai penjelas al-Qur'an dan masalah-masalah umum yang dikandungnya.

Asy-Syafi'i menganggap al-Qur'an dan sunnah berada satu derajat dari segi kandungan dalilnya, ia menegaskan bahwa al-Qur'an tidak bisa menasakh sunnah, dan sunnah tidak bisa menasakh al-Qur'an. Ia juga menegaskan bahwa jika al-Qur'an menasakh sunnah maka harus ada dalil dari sunnah yang menegaskan adanya nasakh tersebut.⁵⁶

b. Ijma'

Ijma' merupakan hujjah menurut Imam Asy-Syafi'i. Tentang kehujjahan ijma', Imam Asy-Syafi'i beristidlal dengan banyak dalil, baik dari ayat-ayat al-Qur'an, hadits-hadits yang banyak yang mencapai derajat mutawatir ma'nawi. Mereka juga beristidlal dengan dalil aqli.⁵⁷

Dalil dari ayat al-Quran adalah firman Allah :

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Artinya: "Dan Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap

⁵⁶ Tariq Suwaidan, *op.cit*, hal. 244

⁵⁷ Muhammad Misbah, *Sejarah Ushul Fikih*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2014), cet. ke-1, hal. 122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali". (An-Nisa': 115)

Dalam kitab ar-Risalah, bahwa menerangkan "Barangsiapa berpegang pada pendapat jamaah umat islam, maka telah komitmen terhadap jamaah. Barangsiapa bertentangan dengan pendapat jamaah umat islam, berarti telah bersebrangan dengan jamaah yang seharusnya ia pegang. Kelalaian itu hanya terjadi pada kondisi perpecahan, sedangkan dalam kondisi bersatu umat islam tidak mungkin lalai terhadap makna al-Qur'an, Sunnah dan Qiyas.

c. Qiyas

Asy-Syafi'i menegaskan bahwa qiyas adalah Ijtihad. Ia tidak menganggap qiyas sebagai penetapan hukum oleh seorang mujtahid, tetapi hanya penjelas bagi hukum syara' dalam satu masalah yang hukumnya dicari oleh seorang mujtahid. Qiyas tetap bersandar pada al-Qur'an dan Sunnah berdasarkan kajian mujtahid terhadap nash-nash dan maknanya, kemudian menyimpulkan hukum masalah yang dihadapi. Makna yang dikandung oleh satu nash itulah yang menjadi dasar dari qiyas.⁵⁸

⁵⁸ Tariq Suwaidan, *op.cit*, hal. 257.



BAB III

TINJAUAN UMUM MENGENAI PELAKSANAAN TAWAF WADA'

A. Pengertian Haji

Arti kata haji berasal dari bahasa Arab hajja-yahujju-hujjan, yang berarti qoshada, yakni bermaksud berkunjung. Sedangkan dalam istilah agama, haji adalah sengaja berkunjung ke Baitullah Al-Haram (Ka'bah) di Makkah Al-Mukarromah untuk melakukan serangkaian amalan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah SWT sebagai ibadah dan persembahan dari hamba kepada Tuhan.⁵⁹ Haji adalah mengunjungi Baitullah untuk melakukan serangkaian ibadah ditempat-tempat tertentu pada waktu tertentu dan cara-cara tertentu dengan mengharap ridha Allah SWT.

Tempat-tempat tertentu yang dimaksud adalah ka'bah di Makkah, Shafa dan Marwa, Muzdalifah, dan Arafah. Sedangkan aktivitas tertentu adalah ihram, thawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah. Sementara waktu tertentu adalah bulan Syawwal, Dzul Qa'dah, dan 10 hari pertama Dzulhijjah.⁶⁰

Dari berbagai penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah (Ka'bah) untuk mengerjakan ibadah dengan cara, tempat, dan dalam waktu tertentu.

B. Syarat Haji

Adapun syarat-syarat haji sebagai berikut:

- a. Islam. Setiap dari kita (orang Islam) berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji jika telah terpenuhi semua persyaratan-persyaratannya. Dan jelas pula bahwa orang non Muslim tidak berkewajiban untuk menunaikan

⁵⁹ Djamaluddin Dimjati, *Panduan Ibadah Haji dan Umroh Lengkap*, (Solo : PT Era Adicitra Intermedia, 2011), hal. 3

⁶⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 482

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibadah haji, sehingga jika adadi antara mereka yang ikut melaksanakan ibadah haji, maka ibadah haji mereka dianggap tidak sah.

- b. Berakal. Artinya, setiap orang muslim yang waras, tidak mengalami gangguan mental dan kejiwaan, maka ia berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji.
- c. Dewasa (baligh). Dengandemikian anak kecil (belum baligh) yang diajak bersama oleh orang tuanya untuk menunaikan ibadah haji, maka kewajiban ibadah haji tersebut belum gugur atas dirinya. Sehingga ia tetap berkewajiban untuk menunaikannya saat ia telah memasuki masa akil baligh nanti.⁶¹
- d. Mampu. Yang meliputi: ketersediaan alat transportasi, bekal, keamanan jalur perjalanan, dan kemampuan tempuh perjalanan.
- e. Merdeka. Seorang budak tidak wajib melakukan ibadah haji karena ia bertugas melakukan kewajiban yang dibebankantuanya. Disamping itu, budak termasuk orang yang tidak mampu dari segi biaya, waktu dan lain-lain.⁶²

Jadi syarat haji ada lima, yaitu Islam, berakal, baligh (dewasa), mampu, dan merdeka. Jika syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka Bismillah, mantapkan niat untuk berkunjung ke Baitullah.

C. Rukun Dan Wajib Haji

Rukun haji adalah kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Jika tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Sedangkan wajib haji adalah kegiatan yang harus dilakukan pada saat ibadah haji, yang jika tidak dikerjakan, maka penunai haji harus membayar dam (denda).⁶³ Rukun haji ada enam, yaitu

⁶¹ M. Hamdan Rasyid, *Agar Haji & Umrah Bukan Sekedar Wisata*, Editor Kartini dan Susanti, (Depok: Zhita Press, 2011), Cet. 1, hal. 25-26

⁶² Ahmad Abdul Majid, *Seluk Beluk Ibadah Haji Dan Umrah*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1993), hal. 24

⁶³ Moch. Syarif Hidayatullah, *Buku pintar Ibadah Tuntunan Lengkap Semua Rukun Islam*, (Jakarta: Suluk, 2011), Cet. 1, hal. 215&233.

ihram, wukuf di Arafah, thawaf ifadhah, sa'i, tahallul, dan tertib. Berikut penjelasan masing-masing rukun tersebut:

- a. Ihram. Berihram adalah niat memasuki aktivitas melaksanakan ibadah haji atau umrah pada waktu dan tempat serta cara tertentu.⁶⁴
- b. Wukuf di Arafah. Waktu wukuf bermula dari saat tergelincirnya matahari (masuknya waktu dzuhur) tanggal 9 Dzulhijjah hingga terbitnya fajar hari berikutnya.⁶⁵
- c. Tawaf ifadhah. Thawaf ifadhah adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali putaran.
- d. Sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil di antara bukit Shafa dan bukit Marwah.
- e. Tahallul. Tahallul adalah mencukur rambut atau memotong rambut kepalam minimal tiga helai.
- f. Tertib. Tertib adalah mengerjakan rukun-rukun haji secara urut mulai dari thawaf sampai tahallul.

Adapun wajib haji ada lima, yaitu berihram di miqat, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, Melontar Jumrah dan Tawaf wada'.

Berikut penjelasannya ialah:

- a. Berihram di miqat. Calon haji harus memulai niatnya dari titik awal tempat itu yang berniat melaksanakan haji/umrah sudah harus memakai pakaian ihram. Yalamlam adalah tempat berihram calon Jemaah haji yang dating dari Malaysia dan Indonesia.
- b. Mabit di Muzdalifah. Adalah menginap semalam di Muzdalifah pada malam tanggal 9 Dzulhijjah. Waktunya dikerjakan setelah wukuf di Arafah.
- c. Mabit di Mina. Adalah bermalam selama 3-4 hari di suatu hamparan padang pasir yang panjangnya sekitar 3,5 km. Waktunya adalah malam

⁶⁴ M. Quraish Shihab, *Haji Dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), hal. 227.

⁶⁵ *Ibid*, hal. 229

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggal 11,12 dan 13 Dzulhijjah. Bermalam di Mina dilakukan semalam penuh, yang boleh dilakukan mulai sore hari sampai terbitnya fajar, dan juga boleh bermalam paling sedikit 2/3 malam.

- d. Melontar jumrah. Adalah melempar batu pada sebuah tempat yang diyakini untuk memperingati saat setan menggoda Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah Allah SWT untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail. Tanggal 10 Dzulhijjah melontar jumrah aqabah dengan tujuh butir kerikil. Dan pada hari-hari Tasyrik, yaitu 11,12 dan 13 Dzulhijjah melontar ketiga jumrah.
- e. Tawaf wada'. Adalah suatu penghormatan terakhir kepada Baitullah. Tawaf wada' merupakan tugas terakhir dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah di tanah suci.

D. Tawaf Wada'

Dinamakan Tawaf Wada' karena *tawaf* untuk berpamitan pada Baitullah. Tawaf wada' juga sering disebut dengan *tawaf ash-shadar* (keluar)' kerana tawaf ini dilakukan ketika orang-orang akan keluar dari Mekkah. Tawaf wada' diloakukan dengan tanpa disertai ramal, dan ia merupakan amaliah terakhir kalinya yang dilakukan saat melaksanakan haji dan umrah yang berasal dari luar Mekkah.⁶⁶

Imam Malik dalam al-Muwatha menyatakan bahwa Umar ra. Berkata, "akhir ibadah haji adalah mengelilingi Ka'bah untuk berpisah (Tawaf wada)". Bagi yang tinggal di Mekkah dan perempuan yang sedang dalam keadaan haid, tidak oerlu melakukan tawaf wada' tapi ajib membayar fidyah. Ibn Abbasa berkata, "Perempuan yang sedang haid boleh meninggalkan Mekkah tanpa melaksakan tawaf wada". ibn Abbas ra. Juga pernah mengatakan, Rasulullah saw. Memerintahkan tawaf agar melakukan tawaf wada' untuk terakhir kalinya saat berada di Makkah. Tapi, beliau memberikan keringanan kepada

⁶⁶ *Fiqh sunnah jilid iii*, hal. 169

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Hassanudin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan yang sedang haid untuk tidak melakukan tawaf wada' ketika akan meninggalkan Makkah,

Dalam salah satu riwayat disebutkan, istri Rasulullah saw. Yang bernama Shafiyah sedang haid. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah saw. Beliau balik bertanya, “Apakah kita harus menunggunya (karena haid)?” para sahabat menjawab, “sesungguhnya Shafiyah sudah melakukan tawaf ifadah.” Rasulullah saw. Kemudian bersabda, kalau begitu, kita tidak harus menunggunya.”⁶⁷

E. Dasar hukum tawaf wada'

Para ulama' sepakat kecuali Imam Malik (sunnah), tawaf wada' merupakan ibadah yang disyariatkan. Sebagaimana dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud, bahwa Ibn Abbas ra. Berkata, ketika orang-orang ingin meninggalkan Makkah dari setiap arah haruslah melakukan tawaf wada' terlebih dahulu sebelum meninggalkan kota Makkah, Rasulullah saw. Bersabda :

لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ

*Artinya; Janganlah salah seorang di antara kalian keluar (meninggalkan Mekkah) kecuali akhir keberadaannya ada di Baitullah (melakukan tawaf). (Muslim dan Abu daud)*⁶⁸

Imam an-Nawawi ra, mengatakan bahwa pendapat yang paling shahih (*al-ashah*) dalam mazhab Syafi'i, tawaf wada' adlah ajib ke atas orang yang hendak meninggalkan Makkah sama ada orang luar Makkah atau orang yang tinggal di kawasan Makkah haruslah mengerjakan tawaf wada' sebagaimana untuk menghormati Tanah Haram (Makkah).⁶⁹

⁶⁷ *Ibid*, hal. 170

⁶⁸ Dr. Wahbah Al-Zuhaili, *Op. Cit.*, hal 147

⁶⁹ Al-Imam ar-rabbani Yahya bin Syarf an-Nawawi, Kitab al-I'dah fi Manasik al-Umrah, Al-Maktabah al-Imdadiyyah, Makkah al-Mukarramah, 1994, hal. 408

Hukum ini tidak terkecuali sama ada orang itu setelah mengerjakan haji atau umrah. Ini kerana menurut pendapat yang paling shahih (al-ashah), tawaf wada' bukanlah sebahagian dari manasik haji, bahkan ia adalah ibadat yang tersendiri (mustaqillah) yang diperintahkan ke atas sesiapa sahaja yang ingin meninggalkan Baitullah (Makkah). Berkata al-Baghawi dan al-Mutawalli dan lainnya :

ليس طواف الوداع من المناسك بل هو عبادة مستقلة يؤمر بها كل من اراد مفارقة مكة الى مسافة القصر...⁷⁰

Artinya : "tawaf wada' bukan sebahagian dari manasik, bahkan ia adalah ibadat tersendiri yang diperintahkan ke atas sesiapa sahaja yang hendak meninggalkan Makkah ke tempat yang boleh mengqasar solat.."

Dalam hal ini, menurut fuqaha', adapun maksud orang yang hendak meninggalkan Makkah itu ialah pergi keluar Makkah menuju ke satu tempat yang dibolehkan mengqashar solat atau kembali ke negerinya. Oleh itu, fahaman yang mengatakan bahwa tawaf wada' itu wajib dikerjakan selepas mengerjakan haji dan sunat untuk dikerjakan selepas mengerjakan umrah adalah fahaman yang tidak benar.⁷¹

Berkenaan dengan hukum tawaf wada', para ulama' berbeda pendapat. Imam Malik, Abu Daud, dan Ibn Mudzir berpendapat bahwa tawaf wada' hukumnya sunnah, dan jika ditinggalkan, tidak ada kewajiban membayar denda. Mazhab Hambali, Hanafi, dan riwayat yang lain dari Syafi'i menyatakan bahwa tawaf wada' adalah wajib dilaksanakan dan apabila meninggalkannya akan dikenakan denda (dam).

⁷⁰ Al-Imam Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syarf an-Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, Maktabah al-Irsyad Jeddah, hal. 235

⁷¹ *Ibid*, hal. 235

B.1 Keluar Kota Mekkah Tanpa Melaksanakan Tawaf Wada'

Berkata Imam an-Nawawi rahimahullâh:

وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ طَوُّ الْوَدَاعِ فَخَرَجَ بِلَا وَدَاعٍ عَصَى وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ لِلطَّوَّافِ مَا لَمْ يَبْلُغْ مَسَافَةَ الْقَصْرِ مِنْ مَكَّةَ فَإِذَا بَلَغَهَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْعَوْدُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَمَتَى لَمْ يُعُدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الدَّمُّ، وَمَنْ عَادَ قَبْلَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ سَقَطَ عَنْهُ الدَّمُّ، وَإِنْ عَادَ بَعْدَ بُلُوغِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الدَّمُّ.

Artinya: Dan sesiapa yang wajib ke atasnya tawaf wada', lalu dia keluar (dari Makkah) tanpa melakukan tawaf wada',⁷² (ini bererti) dia telah berbuat dosa. Maka wajib ke atasnya kembali semula (ke Makkah) untuk melakukan tawaf wada' selama mana jarak perjalanannya belum mencapai jarak yang dibolehkan mengqasar sembahyang dari Makkah. Namun, jika perjalanannya sudah mencapai jarak qasar sembahyang, maka dia tidak diwajibkan kembali semula (ke Makkah) selepas itu. Apabila dia tidak kembali, (maka) wajib ke atasnya dam. Sesiapa yang kembali semula (ke Makkah) sebelum perjalanannya mencapai jarak qasar sembahyang, (maka) gugur darinya dam. Jika dia kembali semula (ke Makkah) lalu mengerjakan tawaf wada' tetapi perjalanannya telahpun mencapai jarak qasar sembahyang, maka tidak gugur darinya dam.

Berdasarkan perkataan ulama' di atas, dapat difahami bahawa orang yang meninggalkan Makkah tanpa melaksanakan tawaf wada' maka dia melakukan perkara dosa dan wajib dia kembali ke Makkah untuk melaksanakan tawaf wada' jika perjalanannya belum mencapai jarak yang dibolehkan mengqasar sembahyang. Jika dia kembali dan melaksanakan tawaf wada' sebelum mencapai jarak qasar sembahyang, maka tidak wajib ke atasnya dam. Jika dia tidak kembali ke Makkah untuk mengerjakan tawaf wada' setelah mencapai jarak qasar sembahyang maka wajib ke atasnya membayar dam. Begitu juga bagi orang yang tidak melakukan tawaf wada' disebabkan kerana senghaja, jahil atau terlupa, atau orang tersebut kembali semula ke kota Makkah untuk melaksanakan tawaf wada' setelah melebihi jarak qasar sembahyang, dia masih diwajibkan membayar dam.

⁷² *Ibid*, hal. 407.

B.2 Dam Kerana Meninggalkan Tawaf Wada‘

Menurut Imam an-Nawawi rahimahullâh, jika seseorang itu meninggalkan tawaf wada‘, maka menurut pendapat yang ashah, dia diwajibkan membayar dam. Dam yang dimaksudkan disini ialah kategori dam tertîb wa taqdîr.⁷³

Sebagaimana yang diterangkan oleh Imam al-Kurdi rahimahullâh yang dimaksudkan dengan tertîb ialah tidak boleh berpindah kepada dam yang kedua melainkan orang yang membayar dam tersebut tidak mampu melakukan dam yang pertama. Manakala maksud taqdîr pula ialah berpindah kepada gantian lain dengan kadar yang telah ditetapkan oleh syara‘ yakni tidak lebih dan tidak kurang.

Ini bererti, bagi sesiapa yang meninggalkan tawaf wada‘ tanpa ada keuzuran yang dibenarkan oleh syara‘, wajib membayar mengikut susunan dam yang telah ditetapkan dalam kategori dam tertib wa taqdir yakni tidak boleh dipilih atau diganti dengan yang lain kecuali tidak berkemampuan mengerjakannya dan hendaklah merujuk kepada kadar dam tersebut yang telah ditetapkan oleh syara‘.⁷⁴

Dam tertîb wa taqdîr bagi orang yang meninggalkan tawaf wada‘ itu hendaklah menyembelih seekor kambing atau menggantikannya dengan 1/7 unta atau 1/7 sapi sebagaimana mengikut syarat-syarat pada binatang korban. Jika dia tidak mampu untuk melakukannya, maka hendaklah dia berpuasa selama 10 hari.

B.3 Dam Berpuasa 10 Hari

Menyentuh mengenai dam puasa 10 hari dalam kategori tertîb wa taqdîr bagi yang meninggalkan tawaf wada‘, Imam al-Kurdi rahimahullâh menerangkan puasa tersebut boleh dilakukan selepas dia sampai ke tempat yang wajib ke atasnya membayar dam, iaitu apabila perjalanannya telah mencapai jarak qasar sembahyang yakni dua marhalah atau lebih.⁷⁵

⁷³ Al-Imam ar-rabbani Yahya bin Syarf an-Nawawi, *op.ci.* hal. 473

⁷⁴ Muhammad Thahir bin ‘Abd al-Qadir bin Mahmud al-Kurdi al-Makkiy, *Irsyad az-Zumrah li Manasik al-Hajj wa al-‘Umrah*, (Maktabah wa Mathba‘ah al-Babiy al-Halabiy, t.tpt,) hal. 61.

⁷⁵ *Ibid*, hal. 62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini, Syeikh ‘Abdul Fattah Hussein Rawah al-Makki rahimahullâh, penyusun al-Ifshâh ‘ala Masâil al-Idhâh menerangkan lagi dengan lebih lanjut bahawa jika orang yang meninggalkan tawaf wada’ itu tidak mampu untuk menyembelih seekor kambing atau apa-apa yang sebanding dengannya, maka dia wajib berpuasa selama 10 hari dengan melakukannya sama ada setelah perjalanannya sampai jarak qasar sembahyang atau sampai ke rumahnya atau sampai ke tempat yang dia hendak bermuqim.

Al-‘Allamah as-Sayyid al-Jurdani rahimahullah pula menjelaskan bahawa sesiapa yang meninggalkan tawaf wada’, dia boleh berpuasa ketika dia telah sampai ke tempat tujuan dia bermastautin atau setelah perjalanannya mencapai jarak qasar sembahyang. Beliau juga menjelaskan bagi sesiapa yang tidak berkemungkinan untuk melaksanakan puasa tiga hari yang disyaratkan dilaksanakan semasa dalam haji sehinggalah dia sampai ke tempat negaranya atau tempat dia bermastautin maka dia boleh memisahkan puasanya tiga hari dan tujuh hari itu dengan beberapa hari mengikut kadar masa perjalanannya balik ke tempatnya.⁷⁶

B.4 Tempat Penyembelihan Dam

Pengagihan Dam Menurut Imam al-Khathib asy-Syarbini rahimahullâh, dam yang wajib itu adalah kerana melakukan perkara yang diharamkan atau kerana meninggalkan perkara yang diwajibkan seperti tawaf wada’. Manakala penyembelihan binatang-binatang tersebut hanya khusus dilakukan di Tanah Haram sahaja menurut qaul yang azhhar, dan wajib daging sembelihan itu, kulitnya dan bahagian-bahagiannya yang lain seperti bulu dan selainnya, disedekahkan kepada orang-orang miskin dan fakir di Tanah Haram sekalipun kepada orang asing (bukan dari penduduk Tanah Haram).

Seterusnya, Imam al-Khathib asy-Syarbini rahimahullâh juga menyebutkan bahawa masa untuk menunaikan dam wajib itu tidak ditetapkan

⁷⁶ Al-‘Allamah as-Sayyid Muhammad Abdullah al-Jurdani, *Fath al-‘Allam*, (Dar as-Salam, Mesir, 1410/1990), jil. 4, hal. 445.



namun sunat menyembelih binatang yang dijadikan dam itu pada hari-hari Nahar dan Tasyriq.⁷⁷

B.5 Perempuan Yang Haidh Tidak Diwajibkan Tawaf Wada'

Tawaf wada' wajib dilaksanakan sebelum keluar dari Makkah. Walau bagaimanapun terdapat golongan yang diberikan rukhshah atau pengecualian untuk tidak melaksanakan tawaf wada' kerana sebab-sebab tertentu. Antaranya golongan yang diberikan rukhshah ialah perempuan yang haidh.

Perempuan yang haidh tidak wajib melaksanakan tawaf wada'⁷⁸ berdasarkan hadith-hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, antaranya:

- i. Diriwayatkan daripada Ibnu 'Abbas radhiallahu 'anhuma katanya, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

أَمَرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونُوا آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خَفَّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ
(رواه البخاري)

Artinya : Diperintahkan manusia pada akhir masa mereka berada di negeri Makkah (mengerjakan tawaf di keliling) Baitullah (Ka'bah), kecuali diberi keringanan (untuk tidak bertawaf) kepada perempuan yang haidh.

- ii. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma, katanya, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا الْحَائِضَ، وَرَخَّصَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه الترمذي)

⁷⁷ Asy-Syaikh Syams ad-Din Muhammad bin al-Khathib asy-Syarbini, *Kitab Mughni al-Muhtaj, Dar alFikr*, (Beirut, 1998), Jil. 1, hal. 678.

⁷⁸ Syamsuddin Muhammad bin abi al-'Abbas Ahmad bin Hamzah ibn Syihabuddin ar-Ramli al-Manufi al-Mashri al-Anshari, *Nihayah al-Muhtaj, Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah*, Beirut, t.th. jil. 3, hal. 317.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Artinya : Sesiapa yang mengerjakan haji di Baitullah (Ka'bah), maka hendaklah di akhir masa berada di negeri Makkah (mengerjakan tawaf) di keliling Baitullah (Ka'bah), kecuali perempuan yang haidh dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberi keringanan (kelonggaran) kepada mereka itu. (Hadits riwayat at-Tirmidzi)

Berdasarkan hadits-hadits di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perempuan yang kedatangan haidh boleh keluar meninggalkan Makkah tanpa perlu mengerjakan tawaf wada', dan dia tidak dikenakan dam (denda) sebagaimana disebutkan oleh ar-Ruyani rahimahullah.⁷⁹

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Salamah dan Urwah rahimahumallah.⁸⁰

أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ , قَالَتْ عَائِشَةُ : فَذَكَرْتُ حِيضَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((أَحَا بَسْتُنَا هِيَ؟)) قَالَتْ : فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ , ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya : Sesungguhnya 'Aisyah berkata: "Shafiyyah binti Huyai datang haidh setelah selesai mengerjakan tawaf ifadhah". 'Aisyah berkata: "Maka aku beritahukan perkara haidhnya itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Adakah dia menghalangi kita?" 'Aisyah berkata: "Maka aku menjawab: "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya dia telah mengerjakan haji dan tawaf (ifadhah) di Baitul Haram, kemudian dia datang haid setelah mengerjakan tawaf ifadhah." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Maka biarkan dia berangkat pulang (tanpa melakukan tawaf wada'). (Hadits riwayat Muslim)

Hadits tersebut adalah dalil yang menunjukkan gugurnya kewajiban tawaf wada' terhadap perempuan yang haidh.⁸¹

⁷⁹ Ibid, hal. 317

⁸⁰ Asy-Syaikh Syams ad-Din Muhammad bin al-Khathib asy-Syarbini, *op. cit.*, hal. 686

⁸¹ Shahih Muslim bin Syarh Imam an-Nawawi 6/3583

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walau bagaimanapun jika semasa meninggalkan kota Makkah, dia suci daripada haidh sebelum keluar daripada kota Makkah, maka dia diwajibkan kembali untuk mengerjakan tawaf wada'. Berlainan halnya jika dia suci setelah berada di luar kota Makkah, dia tidak diwajibkan kembali ke Makkah untuk mengerjakan tawaf wada', sekalipun dia masih di tanah haram.⁸²

B.6 Orang-Orang Yang Diberikan Kelonggaran Melaksanakan Tawaf Wada' Selain Perempuan Yang Haidh

Selain dari perempuan yang haidh, ada beberapa golongan lain lagi diberikan rukhsah untuk melaksanakan tawaf wada'. Imam Ibnu Hajar dan Imam ar-Ramli rahimahumallah menyebutkan:

(وَالْحَيْضُ) وَالنُّفْسَاءُ وَمِثْلُهُمَا مُسْتَهَاضَتٌ نَفَرَتْ فِي تَوْبَةِ حَيْضِهَا وَتَوَّعَتْ نَضَّاحٍ يُخْشَى مِنْهُ تَلْوِيْثُ الْمَسْجِدِ (النَّفَرُ بِلَا) طَوَافٍ (وَدَاعٍ) تَخْفِيفًا عَنْهَا كَمَا فِي الصَّحِيْحَيْنِ نَعَمْ إِنْ ظَهَرَتْ أَوْ انْقَطَعَ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْجَرْحِ قَبْلَ مُفَارَقَتِهِ مَا لَا يَجُوزُ الْقَصْرُ فِيهِ مِمَّا مَرَّ لَزِمَهَا الْعَوْدُ لِلتَّوْفِ أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمَهَا لِلإِذْنِ لَهَا فِي الْإِنْصِرَافِ وَبِهِ فَارَقَتْ مَا مَرَّ فِيمَنْ خَرَجَ بِلَا وَدَاعٍ وَأَلْحَقَ بِهَا الْمُحِبُّ الطَّبْرِيُّ مَنْ خَافَ نَحْوَ ظَالِمٍ أَوْ غَرِيمٍ وَهُوَ مُعْسِرٌ وَقَوَّتْ رُفْقَةً وَنَظَرَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ ثُمَّ بَحَثَ وَجُوبَ الدَّمِّ وَفَرَّقَ بَيْنَ مَنَعِهَا عَزِيمَةً بِخِلَافٍ هَؤُلَاءِ.

Artinya : (Bagi perempuan yang haidh) dan nifas dan sama seperti keduanya juga perempuan yang istihadhah yang meninggalkan Makkah pada hari giliran haidhnya dan orang yang terdapat luka yang meleleh yang ditakuti menyebabkan mengotorkan masjid (meninggalkan segera tanpa) tawaf (wada') satu keringanan ke atasnya sebagaimana dalam hadits shahih. Jika sudah suci atau terhenti sesuatu yang keluar dari luka itu sebelum dia berpisah dari tempat yang tidak diharuskan qashar padanya sebagaimana telah lalu disebutkan semestinya dia kembali untuk mengerjakan tawaf. Atau jika selepas berpisah, tidak semestinya dia kembali untuk tawaf kerana ada keizinan baginya ketika meninggalkan itu sebagaimana telah lalu disebutkan dalam orang yang keluar tanpa tawaf wada'. Ath-

⁸² Asy-Syaikh Syams ad-Din Muhammad bin al-Khatib asy-Syarbini. *Op. cit.* hal. 686

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Thabari juga mengaitkan perempuan yang haidh ini dengan orang yang takut umpama orang zalim, orang yang minta hutang sedangkan ketika itu dia susah dan orang yang takut ketinggalan teman. Al-Azhra 'ie mempunyai pendapat kemudian dia mewajibkan dam dan membezakan bahawa menegah orang yang haidh itu ditetapkan berbeza dengan mereka.⁸³

Al-'Allamah al-Bakri rahimahullah juga menyebutkan:

(قوله : لِعَيْسَى حَائِضٌ) أَمْ هِيَ : فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا طَوَافُ الْوَدَعِ. وَمِثْلُ الْحَائِضِ النَّفْسَاءُ، وَدَوِ الْجَرَحِ الَّذِي لَا يَأْمَنُ تَلَوِيثُ الْمَسْجِدِ مِنْهُ، وَفَقْدُ الطَّهْرَيْنِ، وَالْمُسْتَحَاضَةُ فِي زَمَنِ نَوْبَةِ حَيْضِهَا، وَالْخَائِفُ عَلَى نَفْسٍ، أَوْ بَضْعٍ أَوْ مَالٍ لَوْ تَأَخَّرَ لَهُ.

Artinya : (Katanya: Bukan bagi perempuan yang haidh) Adapun dia: Tidak wajib ke atasnya tawaf wada'. Seperti perempuan yang haidh itu juga ialah perempuan yang nifas, orang yang terdapat luka yang tidak selamat mengotorkan masjid, orang yang tidak terdapat air atau tanah untuk mengangkat hadats besar, perempuan yang istihadhah pada masa giliran haidhnya,, orang yang takut pada nyawa, barang atau harta jika ia terlewat kerana mengerjakan tawaf wada'.⁸⁴

Syeikh 'Abdul Fattah Hussein Rawah al-Makki rahimahullâh juga menyebutkan bahawa ulama' juga menyamakan dengan perempuan yang haidh itu dengan perempuan yang nifas, perempuan istihadhah yang belayar ketika giliran haidhnya, jika tidak ketika giliran haidhnya maka wajib baginya tawaf wada' ketika selamat dari mengotorkan masjid, orang-orang yang salasil baul dan seumpamanya, orang yang belum mukallaf, budak kecil dan orang yang lemah anggota badan, orang yang dipaksa, orang yang takut dari orang yang zalim atau ditinggalkan rombongan atau orang yang menghutangi ketika dia susah.⁸⁵

⁸³ Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajr al-Haitami, Hawasyi asy-Syaikh Abdul Hamid asy-Syarwani wa asy-Syaikh Ahmad bin Qasim al-'Abbadi, *Dar al-Fikr*, Beirut, 2014, jil. 4, hal. 160-161.

⁸⁴ Al-'Allamah as-Sayyid Muhammad Abdullah al-Jurdani *op. cit* hal. 668-669

⁸⁵ Abdul Fattah Hussein Rawah al-Makkiy, *Kitab al-Idaah fi Manasik al-Hajj*, (Dar al-Basya'ir, 1994), hal. 406.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penjelasan para ulama' di atas dapat diambil kesimpulan golongan yang mempunyai keringanan atau rukhshah dan dikecualikan dari melaksanakan tawaf wada' adalah seperti berikut:

1. Perempuan yang haidh dan nifas,
2. Perempuan yang beristihadhah pada ketika giliran haidnya,
3. Orang yang mengalami luka yang mengalir yang boleh mengotori masjid,
4. Orang yang tidak terdapat air atau tanah untuk mengangkat hadats besar,
5. Orang yang salasil baul (sentiasa keluar air kencing) atau seumpamanya,
6. Orang yang takut jika mengerjakan tawaf wada' akan dizalimi, diminta hutang ketika dia susah,
7. Budak kecil yang belum mukallaf dan orang yang lemah anggota badannya,
8. Orang yang takut akan tertinggal oleh temannya atau rombongannya jika dia mengerjakan tawaf wada',
9. Orang yang takut akan dirinya, barang dan hartanya akan binasa jika mengerjakan tawaf wada'.

B.7 Perkara Yang Tidak Harus Dilakukan Selepas Tawaf Wada'

Terdapat beberapa keadaan yang tidak harus untuk dilakukan oleh jemaah setelah selesai melaksanakan tawaf wada'. Perkara ini antaranya ada disebutkan oleh Imam anNawawi rahimahullah :

يُنْبَغِي أَنْ يَقَعَ طَوَافُ الْوَدَاعِ بَعْدَ جَمِيعِ الْأَشْغَالِ وَيَعْقُبُهُ الْخُرُوجُ بِلَا مُكْتٍ فَإِنْ مَكَّتْ نَظَرَ إِنْ كَانَ لِغَيْرِ عَذْرِ أَوْ لُشْغَلٍ غَيْرِ أَسْبَابِ الْخُرُوجِ كَشِرَاءِ مَتَاعٍ أَوْ قَضَاءِ دَيْنٍ أَوْ زِيَارَةِ صَدِيقٍ أَوْ عِيَادَةِ مَرِيضٍ لَزِمَهُ إِعَادَةُ الطَّوَافِ وَإِنْ اشْتَغَلَ بِأَسْبَابِ الْخُرُوجِ كَشِرَاءِ الزَّادِ وَشَدِّ الرَّحْلِ وَنَحْوِهِمَا فَهَلْ يَحْتَاجُ إِلَى إِعَادَتِهِ فِيهِ طَرِيقَانِ (قَطَعَ) الْجُمْهُورُ بِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ ... وَلَوْ أَقِيمَتْ

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الصَّلَاةَ فَصَلَّاهَا مَعَهُمْ لَمْ يَعِدِ الطَّوَّافَ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمْلَاءِ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ⁸⁶

Artinya: Sepatutnya tawaf wada' itu dilakukan selepas selesai semua urusan dan terus keluar selepasnya dari Makkah tanpa menetap. Jika dia menetap dilihat sebabnya. Jika dia menetap bukan disebabkan keuzuran atau urusan yang tiada berkaitan dengan keluar dari Makkah seperti membeli barang-barang atau melunaskan hutang atau menziarahi kawan atau melawat orang sakit maka wajib baginya mengulangi tawaf. Jika dia sibuk menguruskan persediaan untuk keluar dari Makkah seperti membeli bekalan dan mengemaskan barang-barang dan seumpamanya, adakah dia perlu mengulang tawaf wada'? Dalam perkara ini terdapat dua pendapat dan jumah telah memutuskan bahawasanya tidak perlu mengulang tawafnya... Sekiranya didirikan sembahyang maka dia sembahyang bersama mereka, dia tidak dikehendaki untuk mengulangi tawaf, disebutkan nash ini oleh Imam asy-Syafi'i dalam kitab al-Imla' dan telah disepakati oleh al-Ashhab. Wallahu a'lam.

Imam Ibnu Hajar rahimahullah juga menyebutkan :

(وَلَا يَمْكُثُ بَعْدَهُ) كَرَكْعَتَيْهِ وَالْدُعَاءِ الْمُنْدُوبِ عَقِبَهُمَا ثُمَّ عِنْدَ الْمُتَزِمِ , وَإِنْ أَطَالَ فِيهِ بِغَيْرِ الْوَارِدِ , وَإِثْنَانِ زَمَزَمَ لِيَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا , فَإِنْ مَكَثَ لِذَلِكَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ فِعْلٍ جَمَاعَةٍ أَقْبَمَتْ عَقِبَهُ وَفَعَلَ شَيْءٌ يَتَعَلَّقُ بِالسَّفَرِ كَشِرَاءٍ زَادَ وَشَدَّ رَحْلٍ , وَإِنْ طَالَ لَمْ يَلْزَمْهُ إِعَادَتُهُ وَإِلَّا كَعِبَادَةٍ , وَإِنْ قَلَّتْ وَقَضَاءِ دَيْنٍ وَصَلَاةِ جِنَازَةٍ عَلَى مَا افْتَضَاهُ إِطْلَا فُهِمَ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ بَلَّ الْمَنْصُوصِ اغْتِفَارُ مَا يَقْدِرُ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ أَي : أَقَلَّ مُمَكِّنَ مِنْهَا فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ سَائِرِ الْأَغْرَاضِ إِذَا لَمْ يُعْرَجْ لَهَا . لَزِمَتْهُ وَلَوْ نَاسِيًا , أَوْ جَاهِلًا بِخِلَافٍ مَنْ مَكَثَ بِالْإِكْرَاهِ , أَوْ نَحْوِ إِغْمَاءٍ عَلَى الْأَوْجَهِ .⁸⁷

Artinya : (Dan dia tidak menetap selepasnya, serta selepas perkara-perkara yang berkaitan dengannya) seperti menunaikan dua raka'at selepas tawaf, doa yang disunatkan selepas sunat tawaf dua raka'at, kemudian di Multazam walaupun dia memanjangkan doanya dengan yang bukan warid, dan mendatangi zamzam kerana minum dari airnya. Jika dia

⁸⁶ Al-Imam Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syarf an-Nawawi, *op. cit.* hal. 234-235

⁸⁷ Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajr al-Haitami, *op. cit.* hal. 158-159

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetap kerana menunaikan sembahyang sunat itu sama ada dia mendirikan seorang diri atau bersama jemaah selepasnya dan perkara-perkara yang disebutkan tadi dan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pelayaran seperti membeli bekalan dan mengemas barang-barang walaupun lama, tidak dimestikan dia mengulang tawaf wada'nya. Jika tidak (jika dia menetap tanpa hajat atau ada hajat yang tidak berkaitan dengan pelayaran) seperti menziarahi orang sakit, walaupun sekejap, melunaskan hutang dan sembahyang jenazah sebagaimana yang telah diputuskan dalam perkataan mereka. Akan tetapi pendapat yang awjah bahkan disebutkan dalam nash bahawa dimaafkan (membuat sesuatu perbuatan) dalam kadar mengerjakan sembahyang jenazah, iaitu dalam kadar mengerjakannya seringkas mungkin, bagi apa-apa tujuan, dengan syarat dia tidak singgah atau berhenti atas tujuan tersebut. Dia mesti mengulang tawaf wada' walaupun lupa atau jahil, berlainan bagi sesiapa yang menetap dengan paksaan atau umpama pengsan menurut pendapat yang awjah.

B.8 Perkara Yang Harus Dilakukan Selepas Selesai Tawaf Wada'

Dalam keadaan tertentu, seseorang yang selesai melakukan tawaf wada' kadang-kadang mendapati dirinya tidak dapat segera keluar daripada kota Makkah kerana mempunyai urusan-urusan tertentu yang perlu dilaksanakan. Dalam hal ini, sebagaimana yang disebutkan oleh fuqaha', bagi sesiapa yang menangguk atau melengahkan seketika perjalanannya atau pemergiannya keluar daripada kota Makkah selepas selesai tawaf wada' kerana keuzuran-keuzuran yang diharuskan syara', maka tidak wajib ke atasnya untuk mengulang semula tawaf wada'nya. Adapun keuzuran-keuzuran yang diharuskan syara' itu, antaranya ialah :

1. Mengerjakan sembahyang sunat Tawaf dua rakaat dan perkara-perkara yang disunatkan untuk dilakukan setelah sembahyang sunat Tawaf seperti membaca doa di Multazam, pergi ke telaga Zamzam dan minum air Zamzam.
2. Menguruskan keperluan untuk perjalanan (musafir) seperti membeli bekalan, bekas atau perkakas, dan mengemas barang-barang sekalipun urusan ini mengambil masa yang agak panjang.
3. Kembali semula ke rumahnya (tempat penginapan) hanya sebentar untuk mengambil barang-barang terutama barang-barang yang perlu dijaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

keselamatannya (iaitu barang-barang yang tidak diangkat ke dalam kendaraan lebih awal bersama barang-barang yang lain) dan selepas itu dia dengan segera menaiki kendaraan untuk bertolak.

4. Berkebetulan pada ketika atau setelah dia melakukan tawaf wada' sembahyang berjemaah didirikan. Dalam hal ini, jika dia ikut sembahyang berjemaah, maka dia tidak perlu mengulang semula tawafnya

Di samping itu, menurut Imam Ibnu Hajar al-Haitami rahimahullâh dalam kitabnya *Hâsiyah al-'Allamah Ibn Hajar al-Haitami 'ala Syarh al-Idhâh fi Manâsik al-Hajj* dan Imam al-Kurdi al-Makki rahimahullâh dalam kitabnya *Irsyad az-Zumrah li Manasik al-Hajj wa al-'Umrah*, sekiranya selepas melakukan tawaf wada', seseorang itu masih lagi berada di kota Makkah disebabkan ada keuzuran seperti pengsan, sedang menunggu perkumpulan, tertegah daripada keluar seperti dipaksa untuk terus menetap atau mendiami Makkah, takut terancam terhadap keselamatan hartanya sekalipun untuk menghilangkan keuzuran-keuzuran tersebut mengambil masa yang agak lama, maka orang tersebut tidak diwajibkan mengulang tawaf wada'nya.

Maka sesiapa yang menghadapi keuzuran-keuzuran yang disebutkan di atas selepas selesai sahaja melakukan tawaf wada' sehingga menyebabkan dia terlewat untuk berangkat keluar daripada kota Makkah, dia bolehlah terus sahaja keluar daripada kota Makkah apabila keuzuran yang dihadapinya itu telah selesai tanpa mengulang semula tawaf wada'nya.

B.9 Perkara Yang Menyebabkan Tawaf Wada' Perlu Diulang

Jika seseorang yang telah selesai melakukan tawaf wada' itu masih lagi terus menetap yakni tidak bersegera keluar meninggalkan kota Makkah, maka dalam keadaan tertentu, orang tersebut perlu mengulang tawaf wada'nya sekali lagi sebelum dia keluar meninggalkan kota Makkah. Adapun perkara-perkara yang menyebabkan tawaf wada' tersebut perlu diulang sebagaimana yang

di sebutkan oleh para ulama asy-Syafi'iyah dalam kitab-kitab muktabar mereka, antaranya ialah:

1. Dia masih tetap menunggu atau tetap diam di Makkah dengan tiada keuzuran atau tidak ada keperluan atau hajat.
2. Dia masih tetap menunggu atau tetap diam di Makkah kerana lupa atau jahil tentang hukum tawaf wada'.
3. Dia masih tetap menunggu atau tetap diam di Makkah kerana ada hajat atau sebab, akan tetapi hajat atau sebabnya itu tiada kaitan dengan pelayaran atau perjalanan yang bakal ditempuhinya, umpamanya kerana pergi membelibelah, menziarahi kawan, melawat orang sakit, membayar atau menyelesaikan hutang.

Maka kesemua perkara yang disebutkan di atas tidak dianggap sebagai hajat atau keuzuran yang berkaitan dengan pelayaran. Oleh yang demikian, hendaklah dia mengulang semula tawaf wada'nya sebelum dia hendak keluar meninggalkan kota Makkah.⁸⁸

F. Syarat-Syarat Tawaf Wada'

Untuk melaksanakan tawaf wada', ada syarat-syarat kewajipan, keabsahan dan kebolehannya.

Syarat-syarat kewajibannya yang terpenting ada dua antaranya adalah :

1. **Orang itu adalah afaqi** (orang yang tinggal di luar Mekah)

Menurut Madzhab Hanafi, penduduk Mekah dan orang yang berstatus dama dengannya (yaitu orang yang rumahnya berada diantara miqat dan Mekah) tidak wajib mengerjakan tawaf wada' apabila mereka menunaikan haji, sebab tawaf ini hanya wajib sebagai ungkapan perpisahan kepada ka'bah. Sementara itu, madzhab Hanbali berpendapat bahwa orang yang rumahnya berada di tanah haram, maka statusnya

⁸⁸ Fatwa Mufti Kerajaan siri 14/2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti penduduk mekah, dia tidak wajib mengerjakan tawaf Wada'. Sedangkan bagi orang yang rumahnya berada di luar tanah haram, meskipun jaraknya dekat, dia tidak boleh keluar mekah sebelum mengerjakan tawaf wada'. Hal ini didasarkan atas keumuman dalam hadis,

لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ

Artinya : “Janganlah salah seorang di antara kalian keluar (meninggalkan Mekkah) kecuali akhir keberadaannya ada di Baitullah (melakukan tawaf).”

Adapun madzhab Syafi'i berpendapat bahwa tawaf Wada' wajib dikerjakan oleh semua orang yang hendak keluar dari Mekah guna perjalanan itu jauh maupun dekat. Hal ini didasarkan atas hadis Ibnu Abbas atas: “Hendaknya tidak seorang pun yang berangkat kecuali keberadaannya di Baitullah (Mekah)” juga didasarkan hadis Anas bahwa Nabi SAW, mwnunaikan tawaf wada' setelah menyelesaikan amalan-amalan haji. Keumuman ini, bagi mazhab Maliki adalah mandub melaksanakan tawaf wada'.⁸⁹

2. Suci Dari Haid dan Nifas.

Tawaf ini tidak wajib atas wanita yang sedang haid dan nifas, dan mereka wajib menebus dengan dam lantaran meninggalkannya. Dalilnya adalah hadis di atas : “...ada keringanan bagi wanita yang sedang haid” unruk meninggalkan tawaf ini, tanpa disebutkan pengganti atau tebusannya; hal ini menunjukkan bahwa tawaf wada' tidak wajib atas wanita seperti ini. Sebab kalau ia wajib, tentu tidak boleh ditinggalkan tanpa memberi tebusan, yaitu dam. Jadi, jika seseorang wanita mengalami haid sebelum melakukan tawaf wada', dia boleh langsung keluar Mekah, dan dia tidak wajib membayar fidyah (hal ini disepakati semua fuqaha), dengan dalil hadis Aisyah di atas bahwa ketika shafiyah mengalami haid,

⁸⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqh al islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-fikr, 1998) hal. 496

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nabi SAW. Menyuruhnya langsung berangkat pulang (ke Madinah) tanpa mengerjakan tawaf wada'.

Untuk wajibnya tawaf ini tidak disyaratkan suci dari hadas maupun junub. Jadi, tawaf ini wajib atas orang yang berhadas dan orang junub, sebab dia dapat menghilangkan hadas dan junubnya.

Syarat-syarat Keabsahan Tawaf Wada'

1. Niat. Kerana ia adalah ibadah, mesti dilaksanakan dengan niat. Akan tetapi penentuan niat bukan syarat, menurut mazhab hanafi. Jadi jika seseorang mengerjakan tawaf sesudah tawaf ziarah, tanpa menentukan jenis tawaf tersebut atau dia meniatkannya sebagai taaf sunnah, maka itu terhitung sebagai tawaf shadar/wada', kerana waktunya sudah tertentu untuk tawaf ini, maka niat yang mutlak dialihkann ke sana, sama seperti puasa Ramadhan.⁹⁰
2. Dilakukan sesudah tawaf ziarah. Jika seseorang bertawaf sesudah nafar atau pergi meninggalkan Arafah tanpa meniatkan apa-apa, menaikan tawaf sunnah, atau meniatkan tawaf wada', maka itu terhitung sebagai tawaf ziarah, bukan tawaf wada', kerana waktu tersebut adalah untuk pelaksanaan tawaf ziarah, sedangkan tawaf wada' adalah setelahnya.

Menurut madzhab Maliki, tawaf wada' dapat terlaksana dengan tawaf ifadhah dan tawaf umrah, dan dia mendapat pahala tawaf wada' jika dia meniatkannya ketika mengerjakan tawaf ifadhah atau tawaf umrah, sama seperti shalat Tahiyatul Masjid yang terlaksana dengan mengerjakan shalat fardhu.

Waktunya adalah setelah seseorang menyelesaikan semua amalan haji, dan ketika ia hendak meninggalkan Makkah, agar yang terakhir kali dilakukan adalah pamitan dengan Ka'bah.

Menurut mazhab Hanafi, adalah penjelasan tentang waktu yang mustahab atau afdhal. Jika seseorang tinggal lama di Makkah tapi tidak menetap menjadi

⁹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *op. cit*, hal. 497



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

penduduknya, tawafnya sah meskipun dia tinggal di sana selama setahun sesudah tawaf wada' tadi. Menurut madzhab Hanafi, tawaf ada' boleh dikerjakan padaharii-hari kurban maupun setelahnya, dan itu terhitung sebagai adaa' (pelaksanaan ibadah di dalam waktunya), bukan qadha' (pelaksanaan ibadah setelah habis waktunya).

Sedangkan jumhur (selain mazhab Hanafi) berpendapat bahwa tawaf wada' dilakukan ketika pelaksanaan haji hendak keluar dari Mekah, agar amalan yang terakhir kali dilakukannya adalah berpamitan dengan ka'bah. Jika dia sudah bertawaf wada' lalu berdagang atau menetap di Mekah, dia harus mengulangi tawafnya lagi, dengan dalil hadis ialah : "hendaknya tidak seorang pun beragkat meninggalkan Mekah sebelum berpamitan dengan Ka'bahh." Alasan lainnya adalah kerana jika dia menetap sesudah bertawaf wada', maka yang tadi itu bukan tawaf wada' atau pamitan lagi namanya. Dan kerana itu maka yang tadi tidak sah, sama seperti jika dia mengerjakan tawaf wada' ini sebelum halalnya bolehnya nafar.

Adapun jika dia menyelesaikan suatu keperluan dalam perjalanannya keluar dari Mekah, atau membeli bekal untuk dirinya dalam perjalanan, diia tidak perlu mengulangi tawafnya, kerana hal itu tidak tergolong "menetap" yang membuat tawafnya tidak dapat disebut sebagai "pamitan" dengan Ka'bah.

Tempatnya adalah di sekeliling Ka'bah. Tidak boleh jika tidak demikian, kerana Nabi SAW. Bersabda, "Barangsiapa menunaikan haji ke ka'bah, hendaknya amalan yang terakhir kali ia kerjakan adalah tawaf di sana (Baitullah)." Tawaf di Ka'bah artinya tawaf di sekelilingnya. Jika seseorang meninggalkan Makkah dan belum bertawaf, dia wajib kembali dan bertawaf selama dia belum melampaui miqat (menurut madzhab Hanafi) atau belum mencapai jarak shalat qashar (menurut madzhab Syafi'I dan Hambali), kerana dia meninggalkan tawaf yang wajib sementara dia dapat mengerjakannya tanpa perlu memperbaharui ihram.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

G. Hikmah Pelaksanan Tawaf Wada'

Apabila orang yang berhaji telah menyelesaikan kewajiban manasik hajinya, lalu dia berniat untuk pulang ke kampung halamannya, maka dia harus berpamitan ke Baitullah, sebagaimana tamu yang ingin pulang harus berpamitan. Dengan orang yang menjamunya. Perbuatan seperti ini merupakan penghormatan dan penghargaan terhadap Baitullah serta lebih menampakkan kecintaan kepadanya.

Dengan demikian, orang yang berhaji memberikan isyarat bahwa tawaf yang dapat diraba (*dilihat*) adalah tanda untuk tawaf maknawi (*yang tidak dapat diraba*). Maksudnya jasad yang ada di alam nyata adalah isyarat kepada tuhan pemilik segala kerajaan. Jadi, hati yang tawaf mengelilingi ka'bah menunjukkan bahwa betapa terikat dan cintanya dia kepada ka'bah itu, yang mana pada intinya ketergantungan hati kepada pemilik sesungguhnya. Yakni Allah SWT.

Maka itu berarti orang yang berhaji tekad memulai hajinya dengan cara yang benar, agar amal perbuatannya diterima, pahalannya sempurna dan manasik hajinya pun telah ditunaikan dengan sangat sempurna, dengan melengkapi kesemuanya, maka terjadilah haji yang mabrur. Tawaf wada' juga disebut dengan nama lain, yakni tawaf as-shadr (*keluar*).⁹¹

⁹¹ Syekh ali ahmad al-jarwawi, *indahnya syariat islam*, (Jakarta , gema insani , 2006), hal. 241

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARANAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis memamparkan penjelasan yang panjang lebar pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Imam Syafi'I berpendapat bahwa pelaksanaan tawaf wada' bagi orang-orang yang ingin meninggalkan Kota Makkah (Baitullah) adalah diwajibkan keatasnya untuk melaksanakan tawaf wada' terlebih dahulu. Sekiranya meninggalkan meninggalkan Kota Makkah tanpa melakukan tawaf wada', beliau akan dikenakan bayaran dam (denda seekor kambing) kecuali dalam keadaan udzur. Manakala Imam Malik berpendapat bahwa pelaksanaan tawaf wada' adalah disunnatkan kepada sesiapa sahaja yang ingin meninggalkan Kota Makkah (Baitullah) dan sekiranya seseorang itu meninngalkan Kota Makkah tanpa melaksanakan tawaf wada', maka orang itu tidak dikenakan bayaran dam (denda).
2. Adapun metode istinbat yang digunakan Imam Syafi'I adalah berdasarkan hadis Nabi SAW yang menerangkan bahwa, bagi sesisapa yang ingin meninngalkan Kota Makkah hendaklah pengakhiran keberadaannya adalah untuk melaksanakan tawaf wada' terlebih dahulu sebelum maninngalkan Kota Makkah sebagai amalan terakhir mereka, akan tetapi terdapat kelonggaran bagi wanita yang haid dan sesiapa yang udzur untuk tidak melaksanakan tawaf wada'. Kemudian Imam Malik menggunakan metode istinbatnya ialah bersandarkan pada hadis Nabi SAW yang menerangkan bahwasanya tawaf wada' hanyalah sunnat dilaksanakan bagi sesiapa sahaja yang ingin meninggalkan Kota Makkah sebagaimana ia disunnatkan kepada orang yang haid dan nifas, sekiranya tawaf wada' diwajibkan, nescaya ianya diwajibkan juga keatas kedua-duanya (tawaf wada') sebagaimana tawaf ziarah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Oleh itu, kedua-dua pendapat memiliki dalil yang sama tetapi pandangan yang berbeza. Imam Malik berpendapat bahwa tawaf wada' hanyalah sunat disebabkan adanya ayat terkecuali bagi wanita haid, sebab itulah sunat bagi Imam Malik. Manakala menurut Imam Syafi'I wajib bagi sesiapa sahaja yang ingin meninggalkan Baitullah kecuali perempuan haid dan orang-orang keuzuran. Jadi penulis cenderung untuk memilih pendapat dari Imam Asy-Syafi'I kerana Nabi SAW mengatakan bahwa sepeninggalan dari Baitullah hendaklah melaksanakan tawaf terlebih dahulu.

B. Saranan

Setelah melengkapi analisis terhadap perbedaan pendapat Imam Syafi'I dan Imam Maliki berkaitan dengan pelaksanaan tawaf wada', maka penulis saran sebagaimana berikut :

1. Perbedaan pendapat para ulama' adalah suatu rahmat bagi kita. Oleh itu, kita harus dapat menyikapi perbedaan tersebut dengan menghargai masing-masing pendapat yang ada. Kita tidak bias mengaktakan bahwa pendapat mereka ini benar dan ini salah. Akan tetapi kita bisa mengikuti pendapat mereka dengan melihat mana dalil-dalil yang kuat yang mereka gunakan dalam menetapkan sesuatu hukum.
2. Pemasalahan pelaksanaan tawaf wada' hanyalah segelintir pemasalahan dalam ilmu fiqh. Untuk itu, sebagai intelektual muda islam dan para mahasiswa sudilah kiranya meneliti kembali khazanah keilmuan klasik yang masih singpan siur dan masih banyak pendapat yang satu dengan yang lainnya yang kontradisi, sehingga perbedaan tersebut bisa dikemukakan solusi yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jilid 1, 1405H/1985M.

Al-Imam Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syarf an-Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, Maktabah al-Irsyad Jeddah

Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2001), cet. ke-3

Abu Daud, *Kitab al-Manasik, bab Wujubu Thawafi al-wadai*, jilid ii

Ahmad Thib Raya, Siti Musdah Mulia, 2003. *Menyelami Seluk Beluk Dalam Islam*. Jakarta, Prenada Media.

Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhori, *Al-Jami' al-Sahih*, juz 1 (Kairo; al-Salafiyah, 1979).

Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baaz, *haji, umrah dan ziarah berdasarkan tuntutan Al-Qur'an dan As-sunnah*, Jakarta, CV. Firdaus, 1993.

Al Imam Abi Zakariya Muhyhidin Bin Syarh An Nawawi, *Al Majmu' Syarh Muhadzab*. Jilid 8,

Al-'Allamah as-Sayyid Muhammad Abdullah al-Jurdani, *Fath al-'Allam*, Dar as-Salam, Mesir, 1410/1990, jil. 4.

Al-Imam ar-Rabbani Yahya bin an Nawawi, *Kitab al-I'dah fi Manasik al Hajj wa al Umrah*, Al-Maktabah al-Imdadiyyah, Makkah al-Mukarramah, 1994,

Ahmad Abd Majdi, *Seluk Beluk Ibadah Haji Dan Umroh*. Surabaya, Mutiara Ilmu, 1993.

Al Imam Muslim , *Shahih Muslim, Juz 1*, semarang, Toha Putra,

Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Madzhab*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), cet. Ke-1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdurachman Rochimi, *Segala Hal Tentang Haji Dan Umrah*. 2010, Jakarta, PT. Gelora Aksara Pratama.

Asy-Syaikh Syams ad-Din Muhammad bin al-Khathib asy-Syarbini, *Kitab Mughni al-Muhtaj, Dar alFikr*, Beirut, 1998, Jil. 1

Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajr al-Haitami, Hawasyi asy-Syaikh Abdul Hamid asy-Syarwani wa asy-Syaikh Ahmad bin Qasim al-‘Abbadi, *Dar al-Fikr*, Beirut, 2014, jil.4

Abdul Fattah Hussein Rawah al-Makkiy, *Kitab al-Idaah fi Manasik al-Hajj*, Dar al-Basya’ir, 1994

Dr. Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, 1985.

Fatwa Mufti Kerajaan Siri 14, 2017.

HR Muslim, *Kitab al-Hajju, bab Wujubu Thawafi al-Wadai*, jilid ii

Imam An –Nawawi, *Al Minhaj Syarh Sahih Muslim* . jilid 9

Imam Jazuli, *Buku Pintar Haji Dan Umrah*. Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2014.

Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari Bisyarhi Shahih Al-Bukhari*. 773-852 H/ 1372-1449 M, 3

Masrura Ram Idjal, 2014. *Umrah Menggapai Berkah Di Tanah Suci*. Bandung, PT. Cendekia Visitama,

Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*. (Darul Falah: Jakarta, 2010),

Muhamad Sholikhin, *Keajaiban Haji Dan Umrah*, Jakarta, Erlangga, 2013.

Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi’iy, Hambaly*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), cet. ke-8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M. Quraish Shihab, *Haji dan Umrahraian Manasik, Hukum, Hikmah, & Panduan Meraih Haji Mabruur*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012, Cet. II),

Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), cet. ke-1

Muhammad al-Khudray, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy*, (t.p: Dar al-Fikr, t.t)

M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), cet. ke-2

Muhammad Misbah, *Sejarah Ushul Fikih*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2014), cet. ke-1,

Muhammad Thahir bin 'Abd al-Qadir bin Mahmud al-Kurdi al-Makkiy, *Irsyad az-Zumrah li Manasik al-Hajj wa al-'Umrah*, Maktabah wa Mathba'ah al-Babiy al-Halabiy, t.tpt

Muhammad bin Abdul Aziz, *Fatwa-Fatwa Haji dan Umrah*, Pustaka Imam Asy-Syafi'I

Malik Ibn Anas, *al-Muwaththa' Imam Malik Ter. Nur Alim*, dkk, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006,

Syamsuddin Muhammad bin abi al-'Abbas Ahmad bin Hamzah ibn Syihabuddin ar-Ramli al-Manufi al-Mashri al-Anshari, *Nihayah al-Muhtaj*, Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, Beirut, t.th. jil. 3,

Syekh ali ahmad al-jarwawi, *indahnyanya syariat islam*, (Jakarta , gema insani , 2006)

Soal Jawab, *Ibadat Haji, Umrah & Ziarah*. Terbitan Bimbingan lembaga Tabung Haji. 2015.

Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, ahli bahasa: Masturi Irham & Asmu'I taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), cet. ke-1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Syaikh Muhammad Al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005)

Syaikh Dr. Mushtofa al Khin, *Al fiqh Al-Manhaj Ala Madzhab Al Imam Asy Syafi 'I*, Darul Musthofa, Damaskus. jilid 3,

Sahih Bukhari dan Muslim.

Teunku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Haji*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983, Cet. III),

Tariq Swaidan, *Biografi Imam Syafi 'I* (Jakarta: Zaman 2015)





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKI SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **"PELAKSANAAN TAWAF WADA' MENURUT IMAM MALIK
DAN IMAM ASY-SYAFI'I"**, yang ditulis oleh:

Nama : AHMAD ABQARI BIN CHE KAMARUDIN KAMEL
NIM : 11623104545
Program Studi : Perbandingan Mazhab Dan Hukum (PMH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Isnin, 17 Januari 2022
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Daring/Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Januari 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Hendri Sayuti, M.Ag

Sekretaris

Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I

Drs. H. Zainal Arifin, M.Ag

Penguji II

H. Mhd. Abdi Almaktsur, M.A


Mengetahui

Kepala Bagian Akademik kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : AHMAD ABQARI BIN CHE KAMARUDIN KAMEL
NIM : 11623104545
JURUSAN : PERBANDINGAN MAZHAB
JUDUL : PELAKSANAAN TAWAF WADA' MENURUT IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAF'I

Pembimbing: Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 26 Januari 2022

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap penulis Ahmad Abqari Bin Che Kamarudin Kamel. Penulis berasal dari Negara Malaysia dan beralamat lengkap di Lot 779 Kg. Bakong Gunong, 16090 Bachok, Kelantan. Penulis dilahirkan dari sebuah keluarga besar pasangan Che Kamarudin Kamel Bin Che Muhammad dan Hasmat Bt Muhamad dengan 12 orang bersaudara dan penulis merupakan anak yang ke empat. Perjalanan Pendidikan yang telah penulis tempuh dimulai dari Sekolah SKB Kampung Bakong kemudian melanjutkan ke sekolah Menengah Tinggi Agama Mahad Saniah Pasir Puteh. Perjalanan Pendidikan selanjutnya ialah ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau untuk jejang Pendidikan S1 Jurusan Perbaningan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum.

Berkat rahmat dan karunia Allah SWT serta doa dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **Pelaksanaan Tawaf Wada' Menurut Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi'I**, dibawah bimbingan langsung Bapak Darmawan Tia Indrajaya, MA. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 17 Januari 2022, Penulis dinyatakan LULUS dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum(SH).

UIN SUSKA RIAU